

**LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN
OLEH TAKMIR MUSALA PERSEPEKTIF UU NO. 23 TAHUN
2011 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, dan Musala
al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten
Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
Hamim
NIM. 1617301062

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang beRTanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamim

NIM : 1617301062

Jenjang : S1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi berjudul LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN OLEH TAKMIR MUSALA PERSEPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Musala al-Ikhlash, Musala al-Firdaus, dan Musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas) ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Mei 2020

Saya yang menyatakan,


Hamim
NIM. 1617301062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN OLEH TAKMIR
MUSALA PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, dan Musala al-Hikmah di
Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Hamim (NIM. 1617301062) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, S.H.L., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Agus Sunaryo, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Hamim
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini maka saya sampaikan bahwa :

Nama : Hamim
NIM : 161701062
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN
OLEH TAKMIR MUSALA PERSEPEKTIF UU NO. 23
TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Musala
al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, dan Musala al-Hikmah di Desa
Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19799044282009011006

**LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN OLEH
TAKMIR MUSALA PERSEPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, dan
Musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK
Hamim
Nim. 1617301062

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto**

Zakat merupakan suatu hal yang menjadikan ciri has dan menentukan setatus agama Islam. Di samping itu zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke tiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Muslim. Seperti yang terjadi di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, akan tetapi dalam pengelolaannya masih menggunakan amil perseorangan, hal ini menjadikan bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena yang berkewenangan dalam pengelolaan zakat hanyalah amil yang di angkat oleh pemerintah (pasal VI) bukan amil perseorangan kecuali atas izin pemerintah (PP No. 14 Tahun 2014 pasal 66 bagian ke IV).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus dan Musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas untuk mengetahui legalitas amil zakat fitrah pada musala tersebut. Sumber data primer dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk sumber data sekunder yaitu menggunakan beberapa buku dan aturan undang-undang yang membahas mengenai tema penelitian, diantaranya Kitab *al-Hāwi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, *al-Umm*, dan *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* serta buku yang berkaitan dengan judul penelitian seperti Wahbah al-Zuhayly yang berjudul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanny, Muhammad Amin Suma BAMUIS BNI : *Laz-Nas Modern Pertama di Indonesia*, Supani Zakat di Indonesia: *Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Yusuf al-Qardhawiy *Hukum Zakat* serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dilakukan oleh amil perseorangan tanpa adanya izin kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maka hal ini ditinjau dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat amil zakat tersebut tidak legal.

Kata kunci : *Amil, Zakat, Takmir , Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan Hukum Islam*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

الرِّقَابِ	Ditulis	<i>Ariqāb</i>
تَزَكِّيهِمْ	Ditulis	<i>Tuzakkihim</i>

C. *Ta'* Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تَزَكِيَةٌ	Ditulis	<i>Tazkiyah</i>
------------	---------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakuakn pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المؤلفة قلوبهم	Ditulis	<i>Al-muallafah qulūbuhum</i>
----------------	---------	-------------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathāh	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
عامل/عاملين	Ditulis	<i>'āmil/ 'āmilīna</i>
فقراء	Ditulis	<i>Fuqarā'</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala nikmat atas penciptaan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan kehadiran Nya kita bisa menjadi lebih baik serta membawa keberhakah bagi seluruh umat Islam, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya kelak di akhirat, amin. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang LEGALITAS AMIL ZAKAT AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN OLEH TAKMIR MUSALA PERSEPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas) semoga bisa bermanfaat.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai ke ikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada :


1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik

3. Agus Sunaryo, M.S.I Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto, sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi
4. Segenap Dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas memberi ilmu, khususnya dalam bidang bidang ilmu hukum yang sangat berharga bagi saya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang telah diberikan kepada saya
5. Ke dua orang tua ku, ibu Saniyem dan bapak Haerudin yang selalu berjuang keras dan ikhlas untuk membiayai saya selama kuliah, serta dukungan dan do'anya yang terus dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun saya perbolehkan.

Demikian yang bisa saya sampaikan, untuk mengakhiri marilah kita senantiasa selalu berikhtiyah dan memohon kepada Allah SWT, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Nya sehingga kita selalu diberi keberkahan dalam menjalani nikmat-nikmat Nya. Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini bisa membawa kemanfaatan bagi semua pihak pada umumnya dan untuk penulis khususnya.

Purwokerto, mei 2020
Penulis,



Hamim
NIM. 1617301062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AMIL DAN ZAKAT ...	25
A. Zakat	25
1. Pengertian Zakat	25

2. Sejarah Zakat	30
3. Dasar Hukum Zakat	36
B. Amil	43
1. Pengertian Amil	43
2. Sejarah Amil	48
3. Dasar hukum Amil	54
4. Syarat Amil	59

**BAB III PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH TAKMIR MUSALA
SERTA NORMA HUKUMNYA (HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM)..... 65**

A. Kondisi Desa Tunjung dan ketakmir an serta pengelolaan zakat fitrah di musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, Musala al-Hikmah	65
B. UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam terhadap Amil Zakat.....	76

**BAB IV ANALISIS LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH
PERSEORANGAN OLEH TAKMIR MUSALA AL-IKHLAS,
MUSALA AL-FIRDAUS, DAN MUSALA AL-HIKMAH DI
DESA TUNJUNG KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN
BANYUMAS PERSEPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 DAN
HUKUM ISLAM 88**

A. Amil zakat amil zakat fitrah perseorangan oleh takmir musala di musala al-Ikhlas, Musal al-Firdaus, Musala al-Hikmah dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011	88
B. Amil zakat amil zakat fitrah perseorangan oleh takmir musala di musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, Musala al-Hikmah dalam perspektif Hukum Islam	93
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Penelitaian Sebelumnya	16
Table 2 Daftar Responden	21
Table 3 Pengurus Takmir Musala al-Ikhlas	68
Table 4 Daftar Amil di Musala al-Ikhlas	66
Table 5 Pengurus Takmir Musala al-Firdaus	69
Table 6 Daftar Amil di Musala al-Firdaus	69
Table 7 Pengurus Takmir Musala al-Hikmah	72
Table 8 Daftar Amil di Musala al-Hikmah	72



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I hasil wawancara

1. Bapak Jasim (ketua takmir musala al-Ikhlas)
2. Mas Afri Yoga Arifin (takmir musala al-Ikhlas)
3. Bapak Sukarman (takmir musala al-IKhlas)
4. Bapak Sunaryo (ketua takmir musala al-Firdaus)
5. Bapak Miftahudin (takmir musala al-Firdaus)
6. Bapak Jakiman (ketua takmir musala al-Hikmah)
7. Bapak Imam Syaifudin (takmir musala al-Hikmah)

Lampiran II Foto Dokumentasi

Lampiran III Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal

Lampiran IV Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran V Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VI Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran VII Balanko/ Kartu Bimbingan

Lampiran VIII Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)

Lampiran IX Sertifikat BTA-PPI

Lampiran X Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran XI Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran XII Sertifikat Aplikom

Lampiran XIII Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran XIV Sertifikat Praktek Lapangan Lapangan (PPL)

Lampiran XV Sertifikat Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu hal yang menjadikan ciri has dan menentukan setatus agama Islam. Di samping itu zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke tiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Zakat mulai diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajiban ini terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah .¹

Dengan adanya zakat dapat menumbuhkan nilai sosiologis dalam masyarakat, karena zakat juga merupakan harta bagiannya fakir miskin yang wajib diberikan dan sebagai pembersih dari harta yang diperolehnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²

Hal ini dapat tercermin sebagai bentuk menciptakan keshalihan sosial yang dilakukan dengan cara membantu orang-orang yang kurang mampu (fakir miskin) melalau dengan adanya zakat. Dengan tindakan ini, masyarakat

¹ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanny (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 89.

² Tim penterjemah al-Qur'an kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), IV: 198.

akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Namun dari itu untuk meningkatkan keshalihan pribadi sebagai orang Muslim dapat dilakukan dengan melaksanakan ibadah ibadah lain yang sifatnya ‘*ubudiyah* seperti shalat dan puasa. Ini menandakan bahwa agama Islam merupakan agama yang *rahmatat lil ‘alamīn* yang memperhatikan orang-orang yang lemah dan juga pula orang-orang yang kaya.³

Disisi lain zakat juga merupakan suatu perintah dari Allah SWT bagi setiap orang Islam untuk menunaikannya sebagai media penyucian hati dari sifat kikir, rakus dan tamak. Sebagaimana pada firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk⁴

Dengan adanya zakat diharapkan dapat mewujudkan kepedulian dengan berbuat baik terhadap fakir miskin, serta memenuhi hajat hidup orang-orang yang kurang beruntung, dan membatasi orang-orang kaya dari kepemilikan yang berlebihan, sehingga peredaran harta lebih merata, tidak hanya monopoli milik orang-orang yang berduit.⁵

Oleh karena itu untuk menunaikan zakat maka tak luput dari seorang amil. Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan

³ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 87.

⁴ Tim penterjemah al-Qur’an kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I: 92.

⁵ Moh.Anas Dkk, *Fikih Ibadah Paduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunah* (Kediri jatim: Lembaga Ta’lif Wannasyr, 2008), hlm. 216.

membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak.⁶ Di samping itu amil juga menjadi salah satu mustahik zakat (orang yang menerima zakat fitrah). Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, berikut ayatnya:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِينَ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, Amil Zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁷

Sejak 19 Tahun (1999-2017) yang lalu, di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk Institusi Keamalan dan Lembaga Pengelolaan Zakat Negara/Pemerintah dalam rangka pembaruan dan penataan-ulang (restorasi) institusi zakat dari pengelolaan zakat model masa silam yang dilakukan secara perseorangan dan tradisional, menuju kearah pengelolaan zakat yang modern kolektif-kolegial. Dalam pengelolaan zakat oleh pemerintahan/negara, pada hakikatnya adalah merupakan upaya pembaruan pengelolaan zakat di Indonesia dari yang semula bersifat perseorangan-statis, menuju pengelolaan zakat yang profesional. Pembaruan pengelolaan zakat secara modern ini antara lain terutama ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38

⁶ Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm. 156.

⁷ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, IV: 137.

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.⁸

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada bab II pasal V di sebutkan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS hanya ada di Propinsi dan Kabupaten/Kota maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Propinsi dan Kabupaten dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia diluar negri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya seperti masjid, musala , langgar, surau , sekolah/madrasah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 pada pasal 56 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan (pasal 57). Dalam pasal 66 bagian ke IV diterangkan bahwa perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat pada wilayah

⁸ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI : Laz-nas Modern Pertama di Indonesia* (Jakarta: Gema Kreatif Desain, 2019), hlm. 65.

yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama Islam (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Namun kenyataannya yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat-masyarakat kecil atau di pedesaan dalam pengangkatan amil tidak melibatkan pemerintah, yakni tidak menggunakan amil zakat fitrah yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah, melainkan dengan amil zakat fitrah yang diangkat oleh takmir musala itu sendiri. Salah satunya yaitu terjadi di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Dalam melakukan pengelolaan zakat di desa tersebut yaitu dengan cara ketua takmir mengumumkan kepada para jamaahnya bahwa di musala tersebut menerima pengumpulan zakat yang nantinya akan di bagikan kepada warga yang kurang mampu. Adapun musala yang terkait yang saya jadikan objek penelitian adalah musala al-Ikhlas RT. 07/04, musala al-Firdaus RT 10/04 dan musala al-Hikmah RT 050/4 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Pengelolaan zakat dengan model perseorangan yang dilakukan dari ketiga musala ini dikarenakan sudah metradisi di desa tersebut. Tujuannya dari pengelolaan zakat melalui musala guna untuk mempermudah warga yang akan menunaikan zakat, sehingga cukup warga datang ke musala untuk mengumpulkan zakatnya kemudian selebihnya akan diurus oleh amil zakat

fitrah di musala tersebut. Disamping itu dengan adanya pengumpulan zakat di musala juga sebagai pemerataan pembagian zakat tersebut kepada para mustahik zakat di Desa Tunjung.⁹

Dalam menentukan amil zakat fitrah dari ketiga musala, itu musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah yaitu dilakukan oleh pengurus takmir musala tersebut dan di bantu oleh jama'ahnya untuk melakukan pengelolaan zakat tersebut. Alasannya kenapa ketiga musala itu musala al-Ikhlas, musal al-Firdaus dan musala al-Hikmah tidak menggunakan amil secara legal yang disahkan oleh pemerintah ataupun izin dari lembaga yang berhubungan zakat, karena tidak tahu telah legalnya aturan terhadap pengelolaan zakat disebabkan tidak adanya sosialisasi terkait aturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dari Pemerintah di desa tersebut. Masyarakat hanya mengetahui waktu pelaksanaannya zakat fitrah dan besaran volume yang wajib dikeluarkannya melalui otodidak dari hasil ngajinya di dikitab-kitab kuning, disamping itu pengelolaan zakat secara perseorangan ini karena sudah mentradisi.¹⁰

Dengan adanya kasus ini maka penulis tertarik untuk meneliti legalitas amil pada pengelolaan zakat fitrah perseorangan oleh Takmir musala di Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas, ditinjau dari kacamata UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam. Maka penulis merumuskan dengan penelitian yang berjudul “**Legalitas amil zakat fitrah**

⁹ Wawancara : Minggu, 26 Agustus 2019 pada pukul 09.30 dengan ta'mir Musala al-Ikhlas Bapak Arifin.

¹⁰ Wawancara : Minggu, 22 September 2019 pada pukul 12.30 dengan ta'mir Musala al-Ikhlas Bapak Sukarman S.Pd.

Perseorangan oleh takmir musala Persepektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, dan Musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian,. Beberapa istilah-istilah tersebut adalah :

1. Legalitas

Pengertian definisi dari kata "legalitas" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata " legalitas" - le-ga-li-tas /légalitas/ *n* perihal (keadaan) sah. Dalam penelitian ini yang dimaksud legalitas yaitu mengenai suatu keadaan amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah dalam pengelolaan zakat fitrah.

2. Amil Zakat

Amil zakat adalah seorang atau sekelompok orang yang di angkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.¹¹ Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir

¹¹ rumusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat

masjid/musholla sebagai amil zakat.¹² Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat fitrah yang tidak dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka disebut dengan amil zakat perseorangan. Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan amil zakat Perseorangan ialah pengurus takmir dari musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, musala al-Hikmah dan jamaah yang secara sukarela ikut membantu untuk pengelolaan zakat fitrah di musala tersebut setelah proses pengumpulan selesai.

3. Takmir musala

Takmir adalah upaya memakmurkan atau meramaikan misalnya tentang masjid atau musala, arti lainnya dari takmir adalah pengurus masjid atau musala.¹³ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan takmir musala adalah seorang yang ditunjuk oleh sekelompok masyarakat dalam suatu desa untuk mengoperasikan dan mengurus musala yang dianggap orang yang paling paham tentang agama sehingga diharapkan bisa menjadi pembimbing dalam hal 'ubudiyah.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sistem hukum Islam berisi aturan-aturan atau seperti norma yang mengatur tingkah laku manusia, aturan ini bersumber pada wahyu Allah (al-Quran) dan sunnah Nabi (al-Hadits).¹⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan hukum Islam adalah menggunakan sudut

¹² Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 66 bagian ke IV

¹³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁴ Barzah Latupono dkk, *Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).hlm.6.

pandang para Imam Ulama Mazhab tentang bagaimana legalitas amil zakat fitrah yang dilakukan secara perseorangan di musala dan sejarah zakat dalam Islam masa Nabi Muhammad SAW dan *Khulafā' al-Rāsyidīn*. Adapun ulama Mazhab yang dimaksud ialah: Mazhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan zakat fitrah oleh takmir musala di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas.?
2. Bagaimana legalitas takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, musala al-Hikmah sebagai amil zakat fitrah menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian
 - a. Mengetahui praktik pengelolaan zakat fitrah oleh takmir musala di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas
 - b. Mengetahui legalitas takmir musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, Musala al-Hikmah sebagai amil zakat amil zakat fitrah menurut UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

2. Manfaat dari penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktik yang mana dalam penelitian ini akan dibahas secara gamblang pada pembahasan selanjutnya.

a. Manfaat secara teoritis

Yaitu Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, dan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan semoga dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif akademis, khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang legalitas amil zakat secara perseorangan ditinjau dari UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

b. Manfaat secara praktis

Yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman masyarakat desa Tunjung dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat dan juga dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai penjelasan mengenai tata cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan tuntutan Syariat Islam, baik dari hukum Islam maupun hukum positif mulai dari penghimpunan zakat hingga sampai dengan pendistribusian zakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai seleksi terhadap masalah masalah yang akan diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk

menjelaskan kedudukan masalah tersebut dalam masalah yang lebih luas.¹⁵ Dari segi ini maka dapat dilihat bahwa telaah pustaka merupakan penelaahan kembali terhadap penelitian-penelitian yang hampir sama. Namun demikian, peneliti hanya melihat dalam sisi yang berbeda dalam penelitian lainnya.

Untuk melakukan penelitian tentang legalitas amil zakat amil zakat fitrah oleh takmir musala dan perseorangan, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul di atas, adalah:

Skripsi dari Tahmid Ali Mughofar dari Institut Agama Islam Negri Purwokerto yang berjudul "*Analisa Putusan Konstitusi Nomo 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 Dan Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tanggapan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemerintah dalam melegalkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mahkamah konstitusi menemukan fakta bahwa pemerintah belum dapat membentuk struktur Badan Amil Zakat atau unit pelayanan terkait yang mampu menjangkau seluruh wilayah yang selama ini dilayani oleh para amil zakat fitrah perseorangan. Oleh karena itu, maka MK memutuskan bahwa untuk pengelolaan zakat secara perseorangan boleh dilakukan dengan membentuk

¹⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), hlm.61.

UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) selama di desa tersebut belum terdapat adanya BAZ akan tetapi harus ada izin terlebih dahulu kepada Kantor Urusan Agama (KUA).

Skripsi dari Sapta Bagus Sawono mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "*Pelaksanaan Zakat fitrah di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsi ini membahas tentang pengelolaan zakat adapun cara pengelolaannya adalah dengan cara para muzaki mengumpulkan zakatnya di masjid atau musala. Masyarakat mulai mengumpulkan zakatnya ketika setelah ada pengumuman dari amil yang diumumkan lewat masing-masing musala atau masjid bahwa zakat sudah bisa dilaksanakan. Setelah masyarakat dikira sudah mengeluarkan zakatnya semua, kemudian amil zakat fitrah mulai mendata siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah, lalu mendistribusikannya.

Skripsi dari Hikmatuz Zakiyah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "*Evektivitas Pengelolaan Zakat Mal San Zakat fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Madrasah Salafiah Al-Ittihaad Pasir Kidul PurwokerTo Barat)*". Dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah al-Ittihaad, yaitu dengan mendirikan Badan Amil Non-Pemerintah yang dibawah naungan yayasan al-Ittihaad, yang diberi nama Madrasah Salafiyah al-Ittihaad (MSA). cara pengumpulan zakatnya adalah dengan cara mengumpulkan dari santri-santri

al-Ittihaad. Adapun mustahiknya adalah amilnya sendiri dan fisabilillahnya yaitu meliputi Ustadz-Ustadzah dan staff MSA.

Skripsi dari Rahmat Hidayat mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Analisis Zakat Dibadan Amil zakat fitrah (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*”. Dalam penelitiannya mengungkit tentang pendistribusian zakat oleh BAZ di Kabupaten Kulonprogo yaitu dengan cara dibagi menjadi 4 kelompok ashnaf, pertama kelompok Fakir dan Miskin sebesar 50%, kedua dibagi kepada Muallaf dengan jatah 10%, ketiga diberikan kepada Sabilillah sebanyak 30%, dan yang ke empat diberikan kepada Gharrim dan tempat Ibadah (Masjid) sebanyak 10%.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut :

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Tahmid Ali Mughofar dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	“ <i>Analisa Putusan Konstitusi Nomo 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 Dan Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.</i> ”	Sama sama membahas tentang zakat.	Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggapan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemerintah dalam melegalkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian <i>library research</i>
Sapta Bagus Sawono mahasiswa dari Institut	yang berjudul “ <i>Pelaksanaan Zakat fitrah di Desa Tonjong</i> ”	Sama sama membahas tentang zakat	Dalam penelitian ini membahas cara pengelolaannya, yaitu dengan cara

<p>Agama Islam Negri Purwokerto</p>	<p><i>Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Dalam Perspektif Hukum Islam”.</i></p>	<p>Sama sama menggunakan penelitian <i>field research</i></p>	<p>para muzaki mengumpulkan zakatnya di Masjid atau Mushola. Masyarakat mulai mengumpulkan zakatnya ketika setelah ada pengumuman dari Amil yang diumumkan lewat masing-masing Musholah atau Masjid bahwa zakat sudah bisa dilaksanakan. Setelah masyarakat dikira sudah mengeluarkan zakatnya semua, kemudian Amil zakat amil zakat fitriah mulai mendata siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah , lalu mendistribusikannya.</p>
<p>Hikmatuz Zakiah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negri Purwokerto</p>	<p><i>”Evektivitas Pengelolaan Zakat Mal San Zakat fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Madrasah Salafiah Al- Ittihaad Pasir Kidul PurrwokeRTo Barat)”.</i></p>	<p>Sama sama membahasa tentang zakat Sama sama menggunakan penelitian <i>field research</i></p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad , yaitu dengan mendirikanya Badan Amil Non- Pemerintah yang dibawah naungan yayasan Al-Ittihaad , yang diberi nama Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad (MSA). cara pengumpulan zakatnya adalah dengan cara mengumpulkan dari Santri-Santri Al-</p>

			Ittihaad . Adapun Mustahiknya adalah Amilnya sendiri dan fisabilillahnya yaitu meliputi Ustadz-Ustadzah dan staff MSA
Rahmat Hidayat mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	yang berjudul “ <i>Analisis Zakat Dibadan Amil zakat fitrah (BAZ) Kabupaten Kulonprogo</i> ”	Sama sama membahas tentang zakat Sama sama menggunakan penelitian <i>field research</i>	Dalam penelitiannya mengungkit tentang pendistribusian zakat oleh BAZ di Kabupaten Kulonprogo yaitu dengan cara dibagi menjadi 4 kelompok Ashnaf, pertama kelompok Fakir dan Miskin sebesar 50%, kedua dibagi kepada Muallaf dengan jatah 10%, ketiga diberikan kepada Sabilillah sebanyak 30%, dan yang ke empat diberikan kepada Gharim dan tempat Ibadah (Masjid) sebanyak 10%.

Tabel.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dari beberapa hasil penelitian diatas baik dari karyanya Tahmid Ali Mughofar, Sapta Bagus Sawono, Hikmatul Zakiyah, maupun Rahmat Hidayat belum ada yang meneliti tentang kelegalan amil zakat fitrah pada amil zakat fitrah yang dilakukan oleh takmir musala maupun Perseorangan. Kebanyakan dari mereka lebih meneliti tentang pembagian dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu peneliti akan melengkapi dari beberapa karya ilmiah yang sudah ada yaitu dengan mengambil topik legalitas amil zakat fitrah Perseorangan oleh takmir musala Persepektif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

(Studi Kasus di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas)

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitiannya

Ditinjau dari segi bidang dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dimana penyusun akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung kelapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelnti untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai penelitaian yang diteliti.¹⁶

Dalam hal ini peneliti akan wawancara langsung dengan takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, Untuk mengetahui tentang tatacara pengelolaan zakat fitrah musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Sumber data

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan tertentu.¹⁷ dalam penelitian ini data-data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Sumadi Syuryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 5 (Akarta: Rajawali, 1990), hlm. 223.

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

Adapun takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas. yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jasim	Pengurus takmir	Musala al-Ikhlas
2. Afri Yoga Arifin	Pengurus takmir	Musala al-Ikhlas
3. Sukarman	Pengurus takmir	Musala al-Ikhlas
4. Sunaryo	Pengurus takmir	Musala al-Firdaus
5. Miftahudin	Pengurus takmir	Musala al-Firdaus
6. Imam Syaifudin	Pengurus takmir	Musala al-Hikmah
7. Jakiman	Pengurus takmir	Musala al-Hikmah

b. Sumber data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, sedangkan data primer merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang luar dari penyidik walaupun sesungguhnya asli.¹⁸ Data sekunder peneliti mengambil dari beberapa buku dan kitab yang ada kaitannya dengan judul penelitian, diantaranya adalah karya Abi Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi al-Basry, *al-Hāwi al-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, karya Muhammad ibn Idris *al-Syāfi’i al-Syāfi’i* (Imam Syafi’i), *al-Umm*, dan karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani. *Al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*. sedangkan untuk bukunya peneliti

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar*, hlm. 134.

mengambil dari Wahbah al-Zuhayly yang berjudul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Muhammad Amin Suma, BAMUIS BNI : *Laz-Nas Modern Pertama di Indonesia*, Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi Mengalami Kemiskinan*, Abdurrahman Qadir *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Yusuf al-Qardhawy *Hukum zakat serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

3. Metode pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang mana peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mencari data-data sebagai bahan analisis penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Disini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat dimana terjadi pengelolaan zakat secara perseorangan di takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah di musala Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas.

¹⁹ Burhan Asafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

b. Wawancara

Setelah melakukan observasi, peneliti melanjutkan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara terhadap responden yang memang merupakan pengurus takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah di musala Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam mewawancarai responden adalah jenis wawancara terpimpin. Wawancara atau interview terpimpin yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan terhadap maksud-maksud penelitian yang telah dipersiapkan dengan matang sebelum wawancara dilaksanakan.²⁰ Sehingga dalam penelitian ini peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden, diantaranya adalah

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?
2. Dari mulai kapan kegiatan zakat fitrah tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?
3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?
4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metologi Research II* (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm 205.

5. Bagaimana cara menentukan amil zakat fitrah nya di musala untuk pengelolaan zakat?
6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?
7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya
8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?
9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Adapun takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilwang Kabupaten Banyumas. yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Musala
1.	Jasim	Pengurus takmir	Al-Ikhlas
2.	Afri Yoga Arifin	Pengurus takmir	Al-Ikhlas
3.	Sukarman	Pengurus takmir	Al-Ikhlas
4.	Sunaryo	Pengurus takmir	Al-Firdaus
5.	Miftahudin	Pengurus takmir	Al-Firdaus
6.	Imam Syaifudin	Pengurus takmir	Al-Hikmah
7.	Jakiman	Pengurus takmir	Al-Hikmah

Table 2. Daftar Responden

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah

dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah bukunya Abdurrahman Qadir *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Wahbah al-Zuhayly yang berjudul *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fanny, Muhammad Amin Suma, BAMUIS BNI : *Laz-Nas Modern Pertama di Indonesia*, Yusuf al-Qardhawy *Hukum zakat* serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan untuk kitab utamanya adalah karya Abi Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardy al-Basry, *al-Hāwī al-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, karya Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (Imam Syafi’i), *al-Umm*, dan karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani. *Al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*. Selain itu, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan responden.

4. Metode Analisa Data

a. Analisa induktif

Analisa induktif adalah metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk melakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.

²¹ Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian : Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.23.

²² Pada penelitian ini peneliti mencari informasi di lapangan kepada takmir musala musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah sebagai amil zakat fitrah dalam pelaksanaan zakat yang nantinya akan ditinjau dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam.

b. *Content analysis* (analisis isi)

Content analysis adalah metode yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.²³ Metode ini peneliti digunakan untuk mengungkapkan isi dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti dalam menganalisis menggunakan buku buku dan kitab yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

²² Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Sekripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto t.k.t.p.t.t.*

²³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Peneitian: Suatu Pengenalan dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 14.

Bab dua membahas tentang gambaran umum tentang amil dan zakat, di dalamnya menjelaskan pengetahuan dari zakat, sejarah zakat, dasar hukum zakat dan juga menjelaskan Pengertian amil, sejarah amil, dasar hukum amil dan syarat amil.

Bab tiga membahas tentang pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dan hukum yang mengatur tentang zakat, yang dalam penelitian ini menggunakan dua sudut pandang hukum yakni hukum Positif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

Bab empat analisis terhadap kelegalan amil zakat fitrah oleh Takmir di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan ditinjau dari Perspektif Hukum Positif UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam

Bab lima memuat kesimpulan dari hasil analisis bab empat yakni merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab lima juga memuat kritik dan saran sebagai rekomendasi untuk dikaji lebih lanjut.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AMIL DAN ZAKAT

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zakā al-zar'* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakāt al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut *syara'* berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta.²⁴ Sedangkan zakat secara pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (*haul*), dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil).²⁵

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbarui setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial.²⁶ Zakat merupakan instrument religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang di kalangan masyarakat.²⁷

²⁴ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 83

²⁵ Suharsono, et.al, *Modul Edukasi Zakat* (t.k: Lazanas Izi, t.t), hlm.67.

²⁶ Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 111-112.

²⁷ Ume Chara, *The Future Off Economics, : An Islamic Perseptive* (Jakarta: SEBI, 2001), hlm.333.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai satu *niṣāb* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai satu *haul* (setahun), dan bukan berupa barang tambang dan pertanian.

Para ulama sepakat menyegerakan zakat sebelum sampainya nishab hukumnya tidak boleh karena pada saat itu wajibnya zakat belum ada. Dengan demikian, menyegerakan zakat hukumnya tidak boleh. Sama halnya dengan tidak bolehnya membayarkan harga suatu barang sebelum jual beli terjadi atau sama dengan dilakukannya diyat sebelum terjadinya pembunuhan.²⁸

Zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukan bagi fakir miskin dan mustahiq lainnya. Disisi lain, zakat diwujudkan sebagai rasa syukur atas nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta membersihkan diri dan hartanya.²⁹ Maka dari itu, zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), akan tetapi juga bersifat otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Kewajiban memerlukan kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan

²⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 121.

²⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 80.

kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan zakat dan penyaluran zakat dikelola secara amanah, transparan dan profesional.³⁰

Menurut mazhab Hanafi zakat merupakan harta yang dijadikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata “menjadikan sebagian harta pemilik” (*tamlyik*) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibāḥah* (pembolehan). Dengan demikian, seandainya seorang memberi makan seseorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak shahih. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya.³¹

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Sedangkan menurut imam Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang di syari'atkan oleh Allah SWT.³²

Dalam perspektif Ekonomi Islam para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah

³⁰ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah* (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 27.

³¹ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 81.

³² Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 82.

atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.³³ Selain menjadi kewajiban, zakat di kategorikan perkara yang harus diketahui orang muslim (*al-Ma'lūm min al-Dīn biḍ-Ḍharūrah*) maksudnya, setiap Muslim tanpa terkecuali, harus tau tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak atas ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat.³⁴

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para Fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*ṣidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan terhadap Allah SWT.³⁵

Zakat merupakan pilar ketiga agama Islam dari lima rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Hāwī al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* karya Abi Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardī al-Basry

وأما الدلالة على وجوبها من طريق السنة: فما روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)

³³ M. Ali Hasan, *Zakat*, hlm. 3.

³⁴ Oni Sahroni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : Rajawali Pres, 2018), hlm. 14.

³⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 82.

Kelima rukun itu sama kedudukannya antara satu dengan yang lainnya dan dengan mudah dapat dipahami, karena semuanya bernilai ritual dan ibadah mahdhah kepada Allah yang harus diterima secara *ta'abudi* kecuali zakat yang agak sukar untuk dipahami dan diyakini karena ia menyangkut materi yang paling disayang.

Seorang Muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, ia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarganya dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang mengeluarkan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram. Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari dosa batin, sifat dengki, hasud mencuri, sifat dendam dan zakat dapat menghadirkan sifat ridho dan qonaah dalam jiwa manusia.³⁶

Maka dari itu tujuan zakat baru dapat dipahami apabila didalam jiwa telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan, dan keadilan. Oleh karenanya, istilah zakat dalam al-Quran menggunakan kata shadaqah sebagai pendanaan dari kata zakat tersebut, karena makna shadaqah itu sendiri merupakan manifestasi atas pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga timbul kesadaran untuk memberikan bagian dari harta yang disayangi itu dalam bentuk zakat.³⁷

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat*, hlm. 23.

³⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 61.

2. Sejarah Zakat

a. Zakat pada masa Rasulullah SAW

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW telah mengemban dua fungsi yaitu sebagai Rasul dan pemimpin umat. Zakat juga mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi muzakki dan sumber utama pendapatan Negara. Dalam pengelolaan zakat, nabi sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk oprasionalnya.³⁸

Pada zaman Nabi SAW ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang, perdagangan, hasil petanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Disamping itu, ada jenis kelima yang jarang ditemukan, yaitu *rikāz* (temuan). Karena kelangkaannya, maka kekayaan yang wajib dizakati Cuma hanya empat saja.³⁹

Ketika Nabi SAW berada di kota Madinah, Nabi menggunakan prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah di luar kota Madinah, Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Di antara petugas itu adalah Muaz Ibn Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi itu dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis oprasional dan bimbingan serta peringatan

³⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 90

³⁹ Muhammad Hadi, *Zakat Profesi dan Solusinya: sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-sebaiknya.⁴⁰

Disamping itu Rasulullah juga membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur.⁴¹ Yang menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan adalah kepastian hukum pelaksanaan zakat, yang eksekusinya dilakukan langsung oleh aparat Negara.⁴²

b. Zakat pada masa Khalifah Abu Bakar (11-13 H/632-634 M)

Khalifah Abu Bakar Melanjutkan tugas Nabi, terutama tugas tugas pemerintah (khalifah) khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakan syariat Islam yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Maka dari itu Khalifah Abu Bakar sangat memprioritaskan konsolidasi internal umat Islam, karena setelah umat Islam ditinggal oleh nabi, banyak umat Islam yang kembali kepada ajaran nenek moyangnya dan berpotensi melakukan pembontakan kepada Negara yang sah.⁴³ Beberapa orang tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa

⁴⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 90.

⁴¹ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 254.

⁴² Sjechul Hadi Pernomo, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm.3-5.

⁴³ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi*, hlm. 36.

zakat adalah pendapatan nasional Nabi SAW. Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya nabi SAW, zakat tidak lagi wajib.⁴⁴

Khalifah Abu Bakar memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan Negara. Pada masa Nabi SAW masih hidup zakat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tugas-tugas Nabi, baik sebagai Rasul maupun sebagai Pemimpin Negara dan masyarakat dapat berjalan lancar karena dukungan keuangan dari berbagai sumber pendapatan, terutama dari sektor zakat.⁴⁵

Khalifah Abu Bakar dalam menjalankan tugas penanganan zakat, ini selalu berpedoman pada kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Di samping itu Khalifah Abu Bakar secara implisit berpedoman pula pada sebuah Hadis Nabi SAW “Aku (Rasulullah) diperintahkan memerangi suatu golongan manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat..”

Hal ini dibuktikan ketika awal pemerintahan Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak mau membayar zakat kepada Khalifah. Maka Khalifah Abu Bakar, berdasarkan Hadis Nabi yang dipedomannya, mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat ini dihukum telah murtad, maka mereka boleh diperangi. Salah satunya adalah suku-suku dikalangan badui, mereka menganggap zakat bagi mereka adalah sebuah hukuman atau beban,

⁴⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 64.

⁴⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 89.

sehingga Khalifah Abu Bakar mengambil tindakan memerangnya dengan persetujuan khalifah Umar Bin Khattab.⁴⁶ Hal ini sebagaimana di diterangkan di dalam kitab *al-fiqh al-islāmi wa adilaṭuh* juz II karya Wahbah al-Zuhayli, berikut uraiannya:

واجمع المسلمون في جميع الاعصار على وجوب الزكاة ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فمن انكر فرضيتها كفر وارتد ان كان مسلما ناشئا ببلا دالاسلام بين اهل العلم ، وتجري عليه احكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فائن تاب والقتل . ومن انكر وجوبها جهلا به اما لحدائة عهده بالاسلام ، اولانه نشا ببادية نائية عن الامصار ، عرف وجوبها ولايحكم بكفره ؛ لانه معذور .⁴⁷

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, Khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas (amil zakat) diseluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik.⁴⁸

c. Zakat pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab (13-25 H/634-644 M)

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab ini makin di insentifkan sehingga penerimaan harta zakat semakin meningkat, karena makin banyak jumlah para wajib zakat dengan pertambahan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan.

Khalifah Umar Ibn al-Khattab memandang jabatan khalifah sebagai sebuah kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab atas segala

⁴⁶ Muhammad Hadi, *Zakat Profesi*, hlm.72.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-islāmi wa adilaṭuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr 1985)

⁴⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 92.

keadaann rakyat, dan zakat adalah sumber pemasukan kekayaan Negara yang segenap manfaat dan maslahatnya harus di kembalikan kepada mereka dalam bentuk natura, jasa maupun fasilitas umum.⁴⁹

Perhatian Khalifah Umar Ibn al-Khattab terhadap pelaksanaan zakat begitu besar. Untuk itu ia selalu mengontrol para petugas amil zakat fitrah zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat, khususnya harta-harta zahirah. Untuk itu ia tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.

Meskipun penerimaan harta zakat melimpah ruah, karena semakin luasnya namun kehidupan ekonomi Khalifah Umar Ibn al-Khattab tetep sederhana seperti sebelum ia menjabat sebagai Khalifah.⁵⁰ Umar Ibn al-Khattab tidak kesulitan mengoptimalkan perolehan dana zakat, keberanian Umar Ibn al-Khattab dalam berdakwah menjadikan dana zakat berkembang pesat. Dalam zakat, Umar Ibn al-Khattab mempunyai orientasi transformatif, yaitu mengubah *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) menjadi *Muzakky* (orang-orang yang waib mengeluarkan zakat).⁵¹

d. Zakat pada masa Khalifah Usman Ibn Affan (24-36 H/644-656 M)

Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitulmal (*bayt al-māl*) penuh dengan harta zakat.

Untuk itu Khalifah Usman Ibn Affan sekali-sekali, memberi

⁴⁹ Ruway'i al-Ruahaily, *Fikih Umar* (Jakarta: pustaka al-kautsari, 1994), hlm.149.

⁵⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm.90.

⁵¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat*, hlm.36.

wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama Khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak (fakir miskin).

Sebagaimana Khalifah sebelumnya yang mempunyai perhatian besar terhadap pelaksanaan zakat, ia juga demikian, bahkan harta ia sendiri tidak sedikit dikeluarkannya untuk memperbesar penerimaan demi kepentingan Negara. Dia dikenal sebagai orang yang dermawan, dan memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum menjabat khalifah.

Bagi Khalifah Usman Ibn Affan, urusan zakat ini dianggap sangat penting; untuk itu dia mengangkat pejabat yang khusus menanginnya yaitu Zaid Ibn Tsabit sekaligus mengangkatnya menjadi mengurus lembaga keuangan Negara Baitulmal (*bayt al-māl*)⁵²

e. Zakat pada masa Khalifah Ali Ibn Abi Thalib

Sejak awal pemerintahan Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, ia menghadapi kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Khalifah Usman.

Meskipun dalam situasi politik yang goncang itu, Khalifah Ali Ibn Abi Thalib tetep mencurahkan perhatian yang paling besar menangani persoalan zakat yang merupakan urat nadi kehidupan pemerrintahan dan agama, bahkan pada suatu ketika ia sendiri yang

⁵² Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 93.

langsung turun tangan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam penerapan dan pengelolaan zakat Khalifah Ali Ibn Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan Khalifah-Khalifah sebelumnya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya segera membagikan-membagikannya kepada mereka yang berhak yang sangat membutuhkannya dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat pada Baitulmal (*bayt al-māl*).⁵³

Dari beberapa model pelaksanaan zakat yang dilakukan mulai dari masanya kenabian sampai dengan masanya sahabat bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk pengelolaan zakat ini dilakukan langsung oleh kepala negaranya atau yang memerintah pada masanya, mulai dari pengambilan zakat hingga sampai pendistribusiannya. Disamping itu juga dalam pendistribusiannya tidak hanya untuk kemakmuran manusia yang masuk dalam asanaf, akan tetapi juga dialokasikan untuk kemakmuran Negara. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi zakat sangatlah berpengaruh untuk kemakmuran Negara dan umat manusia sehingga dapat bertahan sampai sekarang.⁵⁴

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban di Madinah pada bulan Syawal Tahun ke dua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan

⁵³ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 93.

⁵⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 95.

zakat fitrah . Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah SWT; disamping itu juga mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.⁵⁵

Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukum Islam. Dengan kata lain, melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedangkan zakat merupakan kewajiban sosial.⁵⁶

Dalam al-Quran, zakat digandengkan dengan kata *ṣalat*, dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Zakat diwajibkan dalam al-Quran, Hadits, dan Ijma' ulama. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran, salah satunya adalah surat al-Baqarah ayat 43 dan al-Taubah ayat 103;⁵⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk⁵⁸

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁵⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 90.

⁵⁶ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press,2010), hlm.

5.

⁵⁷ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 90.

⁵⁸ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, I: 92.

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵⁹

Jumhur ulama Muslimin, dahulu maupun sekarang, telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat. Dalil ini juga dipakai oleh sahabat Abu Bakar sebagai pegangan atas pelaksanaannya zakat pada zamannya, dan mengambil tindakan dengan memerangi terhadap orang yang enggan mau membayar zakat. Dan ayat inipun juga menunjukkan, bahwa yang mengambil zakat itu Nabi SAW sendiri, sambil mendoakan mereka. Berikut surat dan ayatnya terdapat pada al-Quran surat al-An'am ayat 141.⁶⁰

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ حَبَّةَ مَعْرُوشَةٍ وَعَیْرَ مَعْرُوشَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَعَیْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁶¹

Dalam al-Quran terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung

⁵⁹ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, IV: 198.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum zakat* (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 734.

⁶¹ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *al-Qur'an*, III: 254.

maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.⁶² Ayat perintah menunaikan zakat dan infaq salah satunya dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 43, 48, 110, 195, 254, dan 267.⁶³

Dari 32 kata zakat yang terdapat didalam al-Quran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujud-perwujudan dengan tuhan, sedangkan ibadah zakat merupakan perwujudan hubungan tuhan dan sesama manusia.⁶⁴

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan para ulama umat Islam di semua Negara kesepakatan bahwa zakat hukumnya adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti ia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ualama ia dikategorikan sebagai orang Islam yang murtad. Dan oleh karena itu, maka seorang yang enggan membayar zakat hendaknya menganjurkannya untuk bertobat. Ajuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, mereka harus dibunuh.⁶⁵ berbeda lagi jika ia mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena ia baru masuk Islam atau dia tinggal di daerah yang jauh dari

⁶² Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 43.

⁶³ M. Ali Hasan, *Zakat*, hlm. 17.

⁶⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 43.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 89.

ulama, hendaknya ia diberitahu tentang hukumnya. Dan dia tidak dihukumi sebagai orang kafir karena dia memiliki udzur.⁶⁶

Hal ini sebagaimana di diterangkan di dalam kitab *al-fiqh al-islāmi wa adilaṭuh* juz II karya Wahbah al-Zuhayli, berikut uraiannya:

واجمع المسلمون في جميع الاعصارعلى وجوب الزكاة ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها ، فمن انكر فرضيتها كفر وارتد ان كان مسلما ناشئا ببلا دالاسلام بين اهل العلم ، وتجري عليه احكام المرتدين ويستتاب ثلاثا ، فان تاب والقتل . ومن انكر وجوبها جهلا به اما لحدائثة عهده بالا سلام ، اولانه نشا ببادية نائية عن الامصار ، عرف وجوبها ولايحكم بكفره ؛ لانه معذور .⁶⁷

Sesungguhnya kewajiban zakat dasarnya adalah hukum ilahi, yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis, aplikasinya adalah merealisasikan hukum dalam al-Quran dan al-Hadis secara sempurna dan benar melalui pemerintah sebagai pemungut zakat dai masyarakat. Sedangkan realisasi hukum yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadis adalah bukti pelaksanaan dan tanggungjawab terhadap hukum Islam, didalamnya ada hak kepemimpinan sebagai warga masyarakat dan sebagai mukallaf yang terpanggil untuk merealisasikan prinsip-prinsip solidaritas sosial dengan mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat sebagai saham dalam mengemban beban masyarakat luas.⁶⁸

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan juga sebagai perkara yang harus ketahui oleh setiap muslim (*al-Ma'lūm min al-Dīn bidh-Dharūrah*). Yang diharapkan dengan (*al-Ma'lūm min al-Dīn bidh-*

⁶⁶ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 90.

⁶⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-fiqh al-islāmi wa adilaṭuh*, II: 728

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

Dharūrah adalah setiap muslim diharuskan mengetahui atas kewajiban zakat atas kewajiban zakat tanpa ketercuali dan tidak ada alasan mengenalk karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat.⁶⁹

Qardawi berpendapat bahwa pengelolaa zakat mutlaq dilakukan pemerintah melalui lembaga khusus yang memiliki sistem manajemen yang profosional dan fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Tujuan pokok disyariatkan zakat adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan pembedaya ekonomi umat. Selain itu juga dengan adanya zakat dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan timbulnya rasa anantara sesama manusia, meski dikalangan masyarakat yang beda Agama.⁷⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa aturan yang mendasari pendayagunaan zakat di Indonesia itu ada tiga yang melakukan ketentuan zakat. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885). *Kedua*,

⁶⁹ Oni Sahroni dkk, *Fikih*, hlm. 14.

⁷⁰ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat*, hlm. 28.

⁷¹ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat*, hlm. 28.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan perundang-undangan ini dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat yang harus dikelola secara melembaga.

Hal ini dideskripsikan dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat berasaskan: syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sementara itu, pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷²

Adapun yang berhak mengelola zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999, yang bernunyi: (1) pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, (2) pembentukan Badan Amil Zakat: a). nasional oleh Presiden atau usul Menteri, b). daerah provinsi oleh Gubernur atas usul kantor wilayah

⁷² Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istiabat Hukum Perspektif Usul Fikih* (Purwokerto: Stain Prees, 2008), hlm. 87.

Departemen Agama Propinsi. c). daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Wali Kota asal usul kepala kantor Departemen Kantor Agama kabupaten atau kota, d). kecamatan oleh Camat atas usul kepala Departemen Agama Kecamatan, (3) Badan Amil Zakat, disemua tingkatan, memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatis, konsultatif, dan informatif, (4) pengurus amil zakat fitrah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat tertentu, (5) organisasi badan Amil zakat fitrah terdiri atas pertimbangan, umur pengawas, dan unsur pelaksana.⁷³

B. Amil

1. Pengertian Amil

Amil adalah berasal dari kata bahasa arab *'amila ya'milu* yang berarti bekerja, sedangkan amil adalah orang yang bekerja. Menurut Qardhawi yang dimaksudkan amil dalam konteks zakat, dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direktornya, para pegawai dibidang manajemen, keuangan, pendistribusian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain.⁷⁴

Hal ini juga dimaksudkan dalam al-Quran bahwasannya amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk

⁷³ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁴ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat*, hlm. 29.

mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, tugas amil itu ada dua yaitu:

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, diantaranya mendata calon donatur, *marketing*, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donatur dan donatur tetap, membuka layanan donatur, serta menarik donasi dari para donatur atau muzaki
2. Bagian pendayagunaan dan distribusi zakat, diantaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa semuanya memenuhi kriteria mustahik, melakukan program pemberdayaan seperti pengembangan usaha untuk para mustahik, dan lain lain.⁷⁵

Dalam surat at-Taubah ayat 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'āmilīna 'alayha*).⁷⁶ Sedangkan menurut Imam Qurtubi dalam tafsirannya surat at-Taubah: 103, beliau menyimpulkan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Imam atau Pemerintah) untuk mengambil, menulis, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁷⁷

Nama lain dari Panitia zakat yaitu amill (*'āmil*). Amil yaitu orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disarankan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan

⁷⁵ Oni Sahroni, et.al, *Fikih*, hlm. 163.

⁷⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat: Dalam Perekonomian Modrn* (Jakarta: Gema Instani, 2001), hlm.125.

⁷⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hlm.125.

Panitia zakat (*'āmil*) ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*al-'asyir*); penulis (*al-kātib*); pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya; penjaga harta yang dikumpulkan; *al-hasyīr* yaitu orang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan atau orang-orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat; *al-'ārif* (orang-orang yang ditugasi untuk menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat); penghitung binatang ternak; tukang takar; tukang timbang; dan penggembala; dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau *al-qadi*, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari *bayt al-māl*. Upah menakar dan menimbang dilaksanakan pada saat harta itu dikelurkan zakatnya. Adapun ongkos pembagiannya kepada penerima zakat dibebankan kepada panitia (*al-'āmil*).⁷⁸

Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut (bagian amil). Ulama Mazhab mewajibkan memberikan zakat kepada Imam/Pemerintah, hal ini disebutkan dalam kitab *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, :

⁷⁸ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 282.

فإذا قلنا: يجب دفعها إلى الإمام أو الساعي, فإن تلف المال قبل ذلك.. لم يلزمه ضمان زكاته, وإن طلبه الإمام أو الساعي, وبه قال مالك, وأبو حنيفة رحمة الله عليهما, فما لم يقدر على أحدهما.. لا يكون متمكنا من الأداء.⁷⁹

Imam Syafi'i dan mazhab lainnya (Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi) mewajibkan atas pengelolaan zakat harus diserahkan ke imam (pemerintah/pemimpin) atau petugas zakat. Para ulama Mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan amil zakat. Sebagian dari mereka melengkapi definisi ulama yang lainnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa amil zakat fitrah adalah sekumpulan orang yang ditugaskan imam (pemerintah) untuk memungut zakat dari muzaki.⁸⁰

Di dalam bukunya Ali Hasan juga dijelaskan bahwa amil zakat fitrah adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.⁸¹ Sebagaimana di jelaskan dalam rumusan fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amil Zakat:⁸²

- a. Seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
- b. Seorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam khazanah Indonesia, 'amilin memiliki tugas dan kewenangan yang cukup luas; terutama di masa-masa silam sebelum

⁷⁹ Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* (Libnon: Dar al-Minhāj, 2000), III: 160.

⁸⁰ Oni Sahroni, et.al, *Fikih*, hlm. 164.

⁸¹ M. Ali Hasan, *Zakat*, hlm. 96.

⁸² Muhammad Amin Suma, *BAMUIZ BNI*, hlm. 73.

Pengertian amil dipersempit atau tepatnya dikhususkan dalam hal-ikhwal pengurusan zakat sebagaimana yang kita kenali sekarang ini. Dahulu, amil digunakan sebagai nama atau sebutan bagi “pembantu tidak tetap pada kantor urusan agama dalam hal pernikahan dan hal-hal yang berkenaan urusan agama (Islam). Maknanya, kata amil di Indonesia semula atau paling sedikit pernah memiliki Pengertian atau ruang lingkup yang lebih luas cangkupannya daripada hanya sekedar pengelola zakat; mengingat tugas-tugas dan/ kewenangan amil dahulu meliputi juga urusan pernikahan yang sejatinya kini menjadi tugas dan wewenang naib atau pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).⁸³

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, amil zakat fitrah diperbolehkan mendapatkan bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya. Karena amil zakat fitrah merupakan salah satu bagian dari delapan *aṣnāf* yang disebutkan dalam al-Quran. ‘Adil bin Yusuf berkata, ...”demikian pula termasuk amil ialah orang-orang yang menjaga harta zakat serta orang-orang yang membagi dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Merekalah yang diberi zakat meski sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kaya.”⁸⁴

Masuknya amil sebagai *aṣnāf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seorang (individual), tapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolektif (bahkan menjadi tugas Negara). Zakat mempunyai anggaran

⁸³ Muhammad Amin Suma, *BAMUIZ BNI*, hlm. 72.

⁸⁴ Oni Sahroni, et.al, *Fikih*, hlm. 165.

khusus yang dikeluarkan untuk gaji para pelaksanaannya. Imam Abu Hanifah memberikan Pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Adapun menurut Imam Hanbal, amil zakat fitrah adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).⁸⁵

Menurut Imam Syafi'i disebutkan, amilin diberikan zakat sama sebesar bagian kelompok lainnya, hal ini disarkan atas pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat (*aṣnāf*). Apabila upah yang diberikan kepada amil itu lebih besar dari bagian tersebut, maka haruslah diambil dari harta diluar zakat.⁸⁶

Sementara jumbuh ulama (para *fuqaha* Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad) berpendapat, bagian amilin tidak ditentukan secara pasti, tetapi diberikan zakat sesuai dengan apa dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk pekerjaan ini, sehingga mereka berhak mendapatkan bagiannya, walaupun lebih dari seperdelapan.

87

Pandangan dan pemikiran para ulama di atas selaras dengan undang-undang zakat yang ada di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

⁸⁵ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat*, hlm. 30.

⁸⁶ Hasamuddin Bin Musa, *Yas-AlūNaka 'Aniz Zakāt, Lajnah Zakat al-Quds Palestina* (t.k:t.p, 2007), hlm. 120.

⁸⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum zakat*, hlm. 556.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.⁸⁸

2. Sejarah Amil

Sejak di masa-masa awal penyiaran zakat, lebih dari 1435/1436 silam yang lalu, kedua agama sumber agama Islam (al-Quran dan al-Hadits) telah memperkenalkan institusi pengelolaan zakat berikut “pejabatnya” yang bernama ‘*āmil*’/‘*āmilīn*’ sehingga lahirlah apa yang kemudian ini populer dengan sebutan Badan/Lembaga Amil Zakat, lengkapnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Nabi Muhammad SAW sendiri (569/571-632 M) adalah amil zakat fitrah pertama dan utama dalam sejarah perzakatan Islam. Disamping itu, Nabi juga merangkap jabatan-jabatan lainnya yakni sebagai Mufti (pemberi fatwa), Hakim/Arbiter, Qadi (hakim pengadilan), kepala Negara dan Pemerintahan (imam dan amir); dan tentu saja yang paling utama ialah selaku nabi dan rasul Allah yang berjuluk sebagai bintang dan sekaligus menjadi penutup para nabi dan rasul.⁸⁹

Dengan banyaknya peran atau jabatan yang dijalankan oleh Nabi, maka dalam pengurusan zakat Nabi meminta bantuan dengan memperkerjakan beberapa seseorang pemuda salah satunya dari suku Asad, yaitu yang bernama Ibn Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat

⁸⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat*, hlm.102.

⁸⁹ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 53.

Bani Sulaim.⁹⁰ Dan mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi pengurus amil zakat fitrah bersama Muaz Bin Jabal.⁹¹

Hal ini menjadi bukti bahwasannya Badan/Lembaga Amil Zakat, pertama kali pembentukannya diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW sendiri; misalnya ketika nabi mengangkat dan/atau mengutus beberapa orang sahabat kenamaan dan kepercayaannya untuk diamanati sebagai ‘*āmil/‘āmilīn*. Sahabat diantaranya adalah Ali Bin Abi Thalib (23 pra hijrah - 40 H/599 - 661 M), Anas Bin Malik (10 pra hijrah - 612 H - 709/712 M), dan terutama Mu’adz Bin Jabl (15 pra hijrah - 18 H).⁹²

Terkait dengan lembaga keamilan dan para pejabat amilin di zaman Nabi Muhammad SAW dan *Khulafā’ al-Rāsyidīn* dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi Muhammad SAW sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, Nabi juga mengangkat beberapa orang sebagai pejabat amilin yang membantu Nabi.

Kedua, pengangkatan pejabat amilin tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pusat, akan tetapi juga untuk amilin tingkat daerah. Manakala Nabi memosisikan dirinya sebagai amilin di tingkat pemerintah pusat (Madinah), maka Mu’adz Bin Jabal dan Anas Bin Malik keduanya diangkat sebagai pejabat amil masing-masing untuk di wilayah Yaman dan Bahrain. Demikian pula halnya dengan masa-masa ke Khalifahan Abu

⁹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hlm. 125.

⁹¹ Ismail al-Kahlani al- Shan’ani, *Subulus Salam*, Dahlan (Bandung: t.p, t.t) II. 120.

⁹² Muhammad Amin Suma, *BAMUIS*, hlm. 54.

Bakar al-Shidiq yang menempatkan dirinya sebagai amil pusat di Madinah yang lalu kemudian diserahkan ke Umar Ibn Khattab untuk menanganinya.

Ketiga, baik Nabi Muhammad SAW maupun sahabat Abu Bakar al-Shidiq r.a. dan bahkan pula Umar Ibn Khattab, ketiganya menekankan disiplin yang tinggi kepada amilin supaya benar-benar melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional, prosedur, dan proposional.⁹³ Maka dari itu, diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat fitrah untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah bersifat semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), akan tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif.⁹⁴

Dari pemaparan jabatan amilin dan lembaga pengelolaan zakat di atas, maka bisa disimpulkan bahwa secara substantis, jabatan pengelolaan dana (ZIS dan WAF) terus di pertahankan oleh para Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Meskipun sistem ketatakerjaan dan pemerintah Islam telah berubah dari zaman Khalifahan yang menyatu lalu menjadi Negara Negara nasional sebagaimana yang berlanjut hingga sekarang, institusi zakat tetap eksis meski harus mengalami pasang-surut dalam pertumbuhannya.⁹⁵

⁹³ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 54.

⁹⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm. 85.

⁹⁵ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 116.

Pengelolaan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat atau Pemerintah, yang didukung dengan adanya hukum formil, ini memiliki beberapa keuntungan anatara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam pembayaran zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung ,untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai evisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala priolitas yang ada suatu tempat. *Ke empat*, untuk memperlihatkan siar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diberikan langsung dari muzaki ke mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.⁹⁶

Sejarah perzakatan di Indonesia mulai menurun pada saat Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda. Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 300 Tahun. Hal ini mengakibatkan melemahnya potensi kekuatan ekonomi Islam di Indonesia. Belanda memisahkan kegiatan ibadah dan muamalah pemerintahan, bidang muamalah pemerintahan hanya boleh dilakukan oleh Belanda dan keturunan Timur Asing, sedangkan kegiatan dilakukan sendiri oleh

⁹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat*, hlm.89.

pribumi. Akibatnya, pembayaran zakat dilakukan sendiri-sendiri oleh umat Islam.

Dampak dari penjajahan juga menyebabkan lumpuhnya kekuatan umat Islam dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Potensi ekonomi umat Islam Indonesia yang merupakan umat Islam terbesar di dunia tidak teraktualisasi secara signifikan. Dengan adanya hal ini, lalu timbul kesadaran meluas untuk memperbaiki nasib umat Islam melalui pemanfaatan dana zakat dengan memunculkan berbagai yayasan-yayasan yang mengatasnamakan sebagai lembaga pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.⁹⁷

Sejak reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi pelembagaan zakat secara perlahan mulai terkuak antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan lahirnya undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitasi agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (LAZ) dapat melakukan secara profesional, amanah dan transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat di capai.⁹⁸

Sejak 19 Tahun (1999-2017) yang lalu, di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk institusi keadilan dan lembaga pengelolaan zakat Negara/Pemerintah dalam rangka pembaruan dan

⁹⁷ Karnaen A. Pewataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 36.

⁹⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat*, hlm. 11.

penataan-ulang (restorasi) institusi zakat dari pengelolaan zakat model masa silam yang perseorangan dan perseorangan, menuju kearah pengelolaan zakat yang modern kolektif-kolegial.

Dalam pengelolaan zakat oleh Pemerintahan/Negara, pada hakikatnya adalah merupakan upaya pembaruan pengelolaan zakat di Indonesia dari yang semula bersifat perseorangan-statis, menuju pengelolaan zakat yang profesional. Pembaruan pengelolaan zakat secara modern ini antara lain terutama ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.⁹⁹

3. Dasar hukum Amil

Dasar hukum Islam yang membahas dengan keberadaan ‘*āmilīn*’/‘*āmilat*’ dapat dijelaskan dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Dasar hukum lainnya adalah al-Hadis, diantaranya adalah Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, yang disahihkan dengan al-Hakim; namun diilalkan dengan sebab mursal (terputus).

Dalam al-Qur’an Surat at-Taubah ayat 60, tidak ada kata tersirat makna amil. Namun perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang disuruh untuk mengambil (mengutip, mengolek, menarik atau memungut) zakat secara langsung, itu menunjukkan pensyariatannya adanya amil yang

⁹⁹ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 65.

memediasi antara pihak muzaki dan mustahik. Nabi sendiri disinggung ditempat lain dalam tulisan adalah orang (amil) pertama yang melaksanakan tugas-tugas keamilan.¹⁰⁰

Sesuai pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil zakat Nasional, yang selanjutnya disebut dengan BAZNAS yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil zakat Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil zakat Nasional. Menurut pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil zakat Nasional, bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya selama setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun menurut pasal 6 Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional.¹⁰¹

Dengan adanya tugas resmi BAZNAS untuk melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya selama setiap tahun kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka tentulah ada pasal yang mengtur kedisiplinannya sebagai bukti keseriusan adanya aturan pengelolaan zakat, aturan ini tertuang pada Bab VIII

¹⁰⁰ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm ,75.

¹⁰¹ Akhmad Dakhori, *Hukum Zakat*, hlm.29.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang isinya bahwa setiap pengelolaan zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, wasiat, hibah, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 pada undang-undang tersebut, di ancam dengan hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000. sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ menjadi pengelola yang amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.¹⁰²

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya (mengeluarkan zakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.¹⁰³

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada bab II pasal V di sebutkan bahwa

¹⁰² Didin Hafifudin, *Zakat*, hlm. 127.

¹⁰³ Didin hafifudin, hlm 126

untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS hanya ada di propinsi dan kabupaten/kota maka dalam pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Propinsi dan Kabupaten dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia diluar negri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya seperti Masjid, Musala , Langgar, Surau, Sekolah/Madrasah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 56 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Dalam pasal 66 bagian ke IV diterangkan bahwa perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, dengan

memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin diberikan dengan syarat: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis; administrative dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia di audit syariat dan audit keuangan secara berkala.¹⁰⁴

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Kecamatan disusun sebagai berikut:

- a. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Daerah Propinsi, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- b. Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendakia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah.
- c. Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara, badan amil zakat daerah propinsi, berkedudukan di Ibukota Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota

¹⁰⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat Solusi*, hlm. 105.

Kabupaten/Kota dan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pengelolaan zakat pada prinsipnya bersifat kelembagaan (institusional), tidak dalam bentuk perseorangan. Namun demikian dalam kondisi tertentu, undang-undang apalagi syariat Islam memberikan kemungkinan (boleh) jabatan amil dipegang oleh perseorangan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, posisi “amil zakat fitrah perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat,” dapat dibolehkan dengan catatan harus ada surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰⁵

4. Syarat-syarat Amil Zakat.

Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil zakat fitrah menyebutkan: amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Mukalaf (berakal dan baligh);
- c. Amanah;
- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 66

¹⁰⁶ Majelis Ulama Indonesia, *himpunan fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat* (Jakarta : Sekertaris Majelis Ulama Indonesia, 2001). hlm. 271.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *fiqih zakat* menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat fitrah atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Hendaklah dia seorang Muslim, karena zakat itu urusan kaum Muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Dari urusan tersebut dapat dikecualikan tugas yang tidak berkaitan dengan soal pemungutan dan pembagian zakat misalnya penjaga gudang dan supir. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dibolehkan dalam urusan zakat menggunakan amil bukan muslim berdasarkan atas pengertian umum dari kata “*al-‘Amilīna ‘alayha*”, sehingga termasuk didalamnya pengertian Kafir dan Muslim. Juga upah yang diberikan kepada amil adalah upah kerjanya. Oleh karena tidak ada halangan baginya untuk mengambil upah seperti upah-upah lainnya dan dianggap sebagai toleransi yang baik. Akan tetapi yang lebih utama adalah segala kewajiban orang Islam hanya ditangani oleh orang Islam.
- b. Hendaklah petugas zakat itu adalah seorang Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur, karena ia diamanai harta kaum Muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang yang fasik lagi tak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat zalim kepada para pemilik harta, atau ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap hak fakir

¹⁰⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm.551.

miskin, karena mengikuti hawa nafsunya atau untuk mencari keuntungan.

- d. Memahami hukum-hukum zakat, para ulama mensyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia disertai urusan umum. Sebab apabila ia tidak mengetahui hukum maka tak mungkin ia mampu melakukan pekerjaannya dan akan lebih banyak berbuat kesalahan. Masalah zakat membuat pengetahuan tentang zakat yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati, juga urusan zakat memerlukan ijtihad terhadap masalah yang timbul untuk diketahui hukumnya. Apabila pekerjaan itu menyangkut bagian tertentu mengenai urusan pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas, petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.¹⁰⁸ Yang diharapkan dalam kemampuan melaksanakan tugas adalah amil zakat fitrah bisa bekerja *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula tugas ini dijadikan sebagai tugas *sambilan*. Banyaknya amil zakat yang menjadikan sebagai *sambilan* dalam masyarakat menyebabkan amil zakat fitrah tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk pembayaran zakatnya atau infaknya.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum zakat*, hlm.551.

¹⁰⁹ Didin Hafifudin. *Zakat*, hlm.129.

- f. Amil zakat fitrah disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat fitrah itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai amil zakat, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah. Di antara para ulama tidak ada yang memberi alasan, bahwa tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan amil zakat fitrah yang diangkat dari kaum wanita. Sesungguhnya dalam persyaratan amil zakat fitrah tidak ada dalil husus yang melarang wanita bekerja sebagai amil zakat. Memang ada kaidah umum yang mengharuskan wanita malu dan menjauhkan dari berkerumun dan bergaul dengan laki-laki tanpa ada kepentingan. Dengan demikian pekerjaan selaku amil zakat fitrah lebih baik dilakukan oleh laki-laki daripada oleh wanita, kecuali pada hal-hal tertentu, misalnya wanita ditugaskan untuk memberrikan zakat kepada janda-janda, wanita-wanita yang lemah dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih cocok dikerjakan oleh wanita daripada laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil zakat fitrah itu adalah orang yang merdeka bukan seorang hamba.

Syarat-syarat amil diatas adalah syarat-syarat yang umum dikenal atau bahkan disepakati oleh para ulama dan berlaku di berbagai belahan negara/wilayah Islam dari dahulu sampai sekarang. Disamping itu, masih ada beberapa persyaratan amil yang mengacu pada kebijakan lokal atau nasional, hal ini tertuang pada aturan Undang-Undang RI Nomor 23

Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 14 Tahun 2014.¹¹⁰

Di sisi lain, disamping calon amil zakat fitrah memperhatikan syarat-syaratnya juga diharapkan memperhatikan prinsip-prinsipnya yang harus difahami oleh seorang amilin. Sekurang-kurangnya ada empat prinsip yang dikemukakan oleh Eri Sudewo, antara lain yaitu:¹¹¹

1. Prinsip rukun Islam;
2. Prinsip moral;
3. Prinsip lembaga;
4. Dan prinsip manajemen.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga pengelola zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:¹¹²

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzaki
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Setelah mengetahui dari beberapa persyaratan menjadi amilin dan lembaga pengelolaan zakat, maka bisa disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada prinsipnya bersifat kelembagaan (institutional), tidak dalam bentuk perseorangan. Namun demikian dalam kondisi tertentu, undang-undang

¹¹⁰ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 90.

¹¹¹ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004), hlm. 30.

¹¹² Didin Haffudin. *Zakat*, hlm. 130.

apalagi syariat Islam memberi kemungkinan (boleh) jabatan amil dipegang oleh perseorangan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun.



BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH OLEH TAKMIR MUSALA SERTA NORMA HUKUMNYA (HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

A. Kondisi Desa Tunjung dan ketakmir an serta pengelolaan zakat fitrah di musala al-Ikhlas, Musala al-Firdaus, Musala al-Hikmah

Tunjung merupakan salah satu desa di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang letaknya di sebelah jalan raya dan dekat dengan kantor kecamatan serta alun-alun Jatilawang dan Tunjung itu wilayahnya terluas di Kecamatan Jatilawang.

Desa Tunjung awal mulanya terbentuk Desa Tunjung, sebelum bernama Desa Tunjung, pada abad ke-14 tahun 1400 Desa Tunjung bernama desa Petanggung. Pada suatu hari ada seorang pangeran yang bernama pangeran Satuha yang datang ke Desa Petanggung, dipersinggahan pangeran Satuha menemukan batu di Tunjung, dan batu tersebut dibawahnya berlubang dan keluar airnya, oleh karena itu pangeran Satuha mengganti nama Desa Petanggung menjadi Desa Tunjung. Kepala Desa Tunjung yang pertama bernama Singamanggala, selain itu ada tokoh-tokoh di Desa Tunjung, yaitu pangeran Bule, pangeran Katuhu, pangeran Suryadilaya, dan pangeran TiRTadimangsa.

Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas mayoritas penduduknya adalah beragama Islam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya data Musala dan Masjid yang terdapat di Desa Tunjung yakni terdapat 13

Masjid dan 39 musala. Berhubungan dengan penelitian ini, peneliti hanya mengambil 3 musala sebagai objek penelitian tentang legalitas amil zakat amil zakat fitrah perseorangan oleh takmir musala yang ditinjau dari UU No. 23 tahun 2011 dan Hukum Islam. Adapun musala yang terkait adalah Musala al-Ikhlas Desa Tunjung RT. 07/04, Musala al-Firdaus Desa Tunjung RT 10/04 dan Musala al-Hikmah RT 050/4. Alasan peneliti mengambil 3 Musala tersebut sebagai objek penelitian karena:

1. Musala al-Ikhlas Desa Tunjung RT. 07/04. Musala ini adalah yang memiliki jumlah warga yang paling sedikit, akan tetapi letaknya paling dekat dengan kota/alun-alun Jatilawang. Musala ini peneliti jadikan sebagai pembanding berdasarkan letak strategis musala dideket kota/alun-alun dengan musala yang berada jauh dengan kota/alun-alun Jatilawang (lebih pelosok).
2. Musala al-Firdaus Desa Tunjung RT 10/04, di karenakan dalam pembagiannya berbeda dengan musala -musala lain yang berada di Desa Tunjung. Pada musala al-Firdaus dalam membagi zakatnya dibagikan ke seluruh warga yang menjadi jamaah musal al-Firdaus tanpa membedakan atau memilah milih antara yang mampu dan yang tidak mampu.
3. Musala al-Hikmah RT 050/4, di karenakan dalam pengelolaannya berbeda dengan musala -musala lain yang berada di Desa Tunjung. Pada musala al-Hikmah dalam pengelolaannya sedikit berbeda dengan musala -musala lainnya yaitu zakat yang sudah terkumpul di musala sebelum dibagikan

kepada mustahiqnya dicampur aduk jadi satu kemudian dikemas kembali dengan berat yang sama 3 kg-an kemudian dibagikan ke mustahiq zakat yang telah ditentukan.

1. Musala al-IKhlal

a. Letak

Musala al-Ikhlal terletak di RT. 07/ RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

b. Sejarah pengelolaan zakat di musala al-Ikhlal

Musala al-Ikhlal mulai berdiri sejak tahun 2014, musala ini terletak di RT. 07/ RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan di pelopori oleh sang tokoh agama yang bernama bapak Jasim. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di musala al-Ikhlal ini mulai diadakan dua tahun setelah berdirinya musala al-Ikhlal yaitu mulai pada tahun 2016.

c. Kepengurusan takmir musala al-Ikhlal

No	Nama	Jabatan
1.	Jasim	Ketua
2.	Ambri	Bendahara
3.	Afri Yoga Ariffin	SekeRTaris

Tabel 3. Kepengurusan takmir musala al-Ikhlal

d. Amil zakat fitrah di musala al-Ikhlal

No	Nama	Jabatan	Umur
1	Jasim	Pengurus takmir	70
2	Ambri	Pengurus takmir	40
3	Afri Yoga Ariffin	Pengurus takmir	21

4	Sirwan	Takmir	68
5	Sukarman	Takmir	52

Tabel 4. Daftar Amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas

e. Pengelolaan zakat

Berdasarkan hasil wawancara kepada takmir dari musala al-Ikhlas, di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas terhadap pengelolaan zakat fitrah, bahwa untuk melakukan kegiatan zakat fitrah ini dilakukan secara perseorangan artinya masih menggunakan amil oleh tamir musala itu sendiri dan dibantu oleh para jamaah yang di tunjuk langsung oleh tamir musala untuk membantu dalam pengelolaan zakat tersebut.

pengelolaan zakat secara perseorangan dimulai sejak berdirinya musala al-Ikhlas kurang lebih Tahun 2013, dikarenakan sudah metradisi di desa tersebut. Tujuannya dari pengelolaan zakat melalui musala guna untuk mempermudah warga yang akan menunaikan zakat, sehingga cukup warga datang ke musala untuk mengumpulkan zakatnya kemudian selebihnya akan di urus oleh amil zakat fitrah di musala tersebut. Disamping itu dengan adanya pengumpulan zakat di musala juga sebagai pemerataan pembagian zakat tersebut kepada para mustahik zakat di Desa Tunjung.¹¹³

Adapun cara model pelaksanaannya adalah pertama tamir musala mengumumkan kepada para jamaahnya bahwa di musala ini akan

¹¹³ Bapak Arifin, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Minggu 26 Agustus 2019 pada pukul 09.30

mengadakan zakat fitrah dengan waktu yang telah ditentukan, biasanya dilaksanakan 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah ada pemberitahuan tersebut dari tamir musala para jamaah berbondong-bondong membawa zakatnya ke musala pada waktu yang telah ditentukan. setelah zakat terkumpul di musala, tamir musala mulai membuat data para mustahiq zakat yang diambil dari warga masyarakat Desa Tunjung. Setelah selesai dengan memilah milih para mustahiq dari warga Desa Tunjung lalu tamir musala mulai membaginya dengan dibantu oleh jamaah yang di tunjuk oleh tamir musala itu sendiri.¹¹⁴

Dalam penentuan mustahiq zakat tamir musala lebih memayoritaskan kepada orang yang statusnya sebagai fakir dan miskin, hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan mustahiq tidak semena-mena dengan memilah milih mana yang lebih berhak mendapatkannya. Karena sebagai tamir musala di Desa Tunjung tentulah tau dan faham terhadap masyarakat atau warga yang kurang mampu.¹¹⁵ Di sisi lain zakat juga diberikan kepada orang yang statusnya sebagai jumpo

Dalam menentukan amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas yaitu dengan cara ketua ta'mir musala al-Ikhlas menunjuk jama'ahnya sebagai orang yang mengurus atas pengelolaan zakat tersebut dan

¹¹⁴ Bapak Arifin, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Minggu 26 Agustus 2019 pada pukul 09.30.

¹¹⁵ Bapak Jasim, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 15.10

sebagian amil yang lainnya adalah relawan dari jamaah musala al-Ikhlas yang ingin membantu atas pengelolaan zakat tersebut. Alasannya kenapa di musala al-Ikhlas tidak menggunakan amil secara legal yang disahkan oleh pemerintah ataupun izin dari lembaga yang berhubungan zakat, karena tidak tahu telah legalnya aturan terhadap pengelolaan zakat disebabkan tidak adanya sosialisasi terkait aturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dari Pemerintah di desa tersebut. Masyarakat hanya mengetahui waktu pelaksanaannya zakat fitrah dan besaran volume yang wajib dikeluarkannya melalui dari hasil ngajinya di kitab-kitab kuning.¹¹⁶

2. Musala al-Firdaus

a. Letak

Musala al-Firdaus terletak di RT. 01/ RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

b. Sejarah pengelolaan zakat

Musala al-Firdaus mulai berdiri sejak tahun 2003, Musala al-Firdaus terletak di RT. 01/ RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan dipelopori oleh bapak Sunaryo, sekaligus beliau menjadi Kayim di Desa Tunjung. Untuk pengelolaan zakat di musala al-Firdaus mulai diadakan sejak berdirinya musala al-Firdaus yaitu tahun 2003.

¹¹⁶ Bapak Sukarman, “ta’mir Musala al-Ikhlas”, *Wawancara*, Minggu, 22 September 2019 pada pukul 12.30

c. Kepengurusan takmir musala al-Firdaus

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak. Sunaryo	Ketua
2.	Bapak Luqman	Bendahara
3.	Bapak Kurniawan	SekeRTaris
4.	Bapak Kandar Priyatna	Badan Pengawas

Tabel 5. Kepengurusan takmir musala al-Firdaus

d. Amil zakat fitrah di musala al-Firdaus

No	Nama	Jabatan	Umur
1.	Bapak Sunaryo	Pengurus takmir	43
2.	Bapak Luqman K.	Pengurus takmir	42
3.	Bapak Kurniawan	Pengurus takmir	40
4.	Bapak Kandar P.	Pengurus takmir	54
5.	Bapak Miftahudin	Takmir	45
6.	Bapak Saman	Takmir	46
7.	Bapak Subur	Takmir	65
8.	Bapak Maskur	Takmir	63

Tabel 6. Daftar Amil zakat fitrah di musala al-Firdaus

e. Pengelolaan zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tamir musala al-Firdaus Desa Tunjung RT 10/4 Kecamatan Jatilwangan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan zakat fitrah di musala al-Firdaus menggunakan amil perseorangan, dikarenakan sudah menjadi tradisi, artinya sudah menjadi adat kebiasaan. Awal mula dilaksanakan zakat ini dimulai dari sejak awal berdirinya musala al-Firdaus kurang lebih Tahun 2003. Di sisi lain model pelaksanaan zakat secara perseorangan ini dasari

karena tidak adanya edukasi dari pemerintah mengenai pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan pemerintah, tamir musala hanya mengandalkan keilmunya yang didapatkan dari ngaji atau belajar ilmu agamanya. Mereka hanya mengetahui waktu pelaksanaan zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat atau nama lain disebut dengan Mustahik dan besaran berat berapa yang wajib dikeluarkannya.¹¹⁷

Dalam pelaksanaannya sama dengan pengelolaannya musala al-Fidaus yaitu dengan cara takmir musala mengumumkan kepada jamaahnya akan adanya pengumpulan zakat di musala, kemudian setelah zakat terkumpul kemudian dibagikan ke semua warga RT 10/4. Dengan diadakannya zakat di musala, ini membantu para muzaki dalam melakukan zakatnya, di sisi lain juga sebagai pemerataan kepada para mustahiq zakat agar zakat tidak mengumpul disalah satu mustahiq zakat saja. Lain halnya jika zakat itu dilakukan secara individual Dalam penentuan mustahiqnya sedikit berbeda dengan musala al-Ikhlas. Di musala al-Firdaus, dalam menentukan mustahik zakatnya adalah dengan membagikan zakatnya ke semua warga RT 10/4 tanpa membedakan mana yang sudah mampu dan yang belum mampu. karena sudah menjadi tradisi warga RT 10/4 untuk

¹¹⁷ Bapak Sunaryo, "pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Minggu, 22 September 2019 pada pukul 13.10

melaksanakan zakatnya ke musala kemudian setelah terkumpul dibagikan lagi ke semua warga RT 10/4.¹¹⁸

perseorangan maka nanti yang ditimbulkan adalah akan adanya penumpukan oleh penerima zakat, karena dari muzakinya tidak mengetahui secara mendalam bahwa mustahiq itu sudah ada yang berzakat kepadanya.

3. Musala al-Hikmah

a. Letak

Musala al-Hikmah terletak di RT. 05 RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

b. Sejarah pengelolaan zakat

Musala al-Hikmah merupakan musala tertua diantara musala al-Firdaus, dan musala al-Ikhlas. Musala al-Hikmah mulai berdiri sejak kurang lebih tahun 1965-an dengan dipelopori oleh nenek moyangnya bapak Jakiman. Musala al-Hikmah terletak di RT. 05 RW. 04 Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Mulai diadakannya pengelolaan zakat di musala al-Hikmah ini sudah berjalan dari zamannya nenek moyangnya bapak Jakiman, akan tetapi belum berjalan maksimal atau efektif dikarenakan masih sedikit jamaah musalanya. Pengelolaan zakat fitrah mulai berjalan efektif (mulai ada pendataan) di musala al-Hikmah pada tahun 2010.¹¹⁹

¹¹⁸ Bapak Miftahudin, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 13.10.

¹¹⁹ Bapak Jakiman, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 14.45

c. Kepengurusan takmir musala al-Hikmah

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak. Jakiman	Ketua
2.	Bapak Kasno	Bendahara
3.	Bapak Lutfif	SekeRTaris

Tabel 7. Kepengurusan takmir musala al-Hikmah

d. Amil zakat fitrah di musala al-Hikmah

No	Nama	Jabatan	Umur
1.	Bapak Jakiman	Pengurus takmir	68
2.	Bapak Kasno	Pengurus takmir	57
3.	Bapak Lutfi	Pengurus takmir	35
4.	Bapak Imam Saifudin.	Takmir	48
5.	Bapak Waryo	Takmir	34
6.	Bapak Daryo	Takmir	45
7.	Bapak Kosam	Takmir	60
8.	Bapak Siwan	Takmir	48
9.	Bapak Anwar	Takmir	45

Tabel 8. Daftar Amil zakat fitrah di musala al-Hikmah

e. Pengelolaan zakat di musala al-Hikmah

Berdasarkan hasil wawancara dengan tamir musala al-Hikmah Desa Tunjung RT 05/ RW. 04 Kecamatan Jatilawangan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan zakat fitrah di musala al-Hikmah menggunakan amil perseorangan, dikarenakan sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya. awal mula dilaksanakan zakat ini dimulai dari sejak awal berdirinya musala al-Hikmah kurang lebih Tahun 1965, akan tetapi baru mulai berjalan (efektif mulai ada pendataan) dari

tahun 2010. Di sisi lain model pelaksanaan zakat secara perseorangan ini dasari karena tidak adanya edukasi dari pemerintah mengenai pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan pemerintah, dan tidak mengetahuinya undang-undang pengelolaan zakat yang telah dibuat oleh pemerintah. tamir musala hanya mengetahui atas kewajiban zakat bagi umat Islam dan besar yang harus dikeluarkan serta waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah .¹²⁰

Dalam pelaksanaannya sama dengan pengelolaannya musala al-Ikhlas dan musala al-Firdaus yaitu dengan cara takmir musala mengumumkan kepada jamaahnya akan adanya pengumpulan zakat di musala, kemudian setelah zakat terkumpul di musala kemudian dibagikan oleh tamir dan pengurus takmir ke warga yang berhak menerimanya. Hanya sedikit berbeda dalam pengelolaannya yaitu sebelum zakat di bagikan ke mustahik, zakat yang telah terkumpul dicampur jadi satu lalu kemudian dibungkus dengan ukuran 3 kg-an dengan menggunakan plastik kemudian dibagikan ke mustahik. Alasannya kenapa harus dicampur dulu, karena untuk meratakan antara muzaki yang zakatnya 2,8 kg dengan muzaki yang zakatnya 3 kg.¹²¹

Bedasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dari takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah, bisa kita ambil

¹²⁰ Bapak Jakiman, “Pengurus ta’mir Musala al-Ikhlas”, *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 14.45

¹²¹ Bapak Imam Syaifudin, “Pengurus ta’mir Musala al-Ikhlas”, *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 13.10.

kesimpulan bahwasannya di ketiga musala itu masih menggunakan amil perseorangan yaitu dilakukan oleh pengurus takmir musala dan dibantu oleh takmir musala terkait. Secara garis besar alasannya ketiga musala itu menggunakan amil perseorangan dikarenakan karena sudah menjadi tradisi nenek moyangnya dan sudah berjalan cukup lama, disamping itu masyarakat lebih mempercayai kalau zakatnya di kumpulkan di musala dan para takmir musala tidak mengetahui dengan adanya undang undang tentang pengelolaan zakat yang telah diresmikan oleh Pemerintah, disamping itu juga tidak adanya lembaga amil zakat di Desa Tunjung.

B. UU No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam terhadap Amil zakat

1. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011, secara dratis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerrintah melalui BAZNAS (badan amil zakat fitrah nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional melalui fungsi-fungsi legulator (pasal 7 ayat 1 huruf a, c, dan d) maupun fungsi operator pada (pasa 7 ayat 1 huruf b).¹²²

Dalam perkembangan pelaksanaan zakat di Indonesia tampak kecendrungan baru yang merupakan perubahan ciri dari pelaksanaan zakat, pada tanggal 29 Mei 2002 Presiden Republik Indonesia meresmikan silaturahmi dan rapat kordinasi Nasional ke I Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia di Istana Negara. Dalam

¹²² Yusuf Wibisono, *Zakat*, hlm. 114.

pertemuan ini Presiden menekankan agar Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat ditingkat Nasional dan Daerah, untuk tidak ragu-ragu bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil dan menengah maupun menteri terkait lainnya.¹²³

Dengan konsep sentralisasi pengelolaan zakat dibawah UU No. 23 Tahun 2011 dengan BAZNAS yang didirikan mengikuti struktur administrasi pemerintahan, maka jumlah operator zakat menjadi sangat besar dan secara jelas mengindikasikan inefisiensi dunia zakat Nasional terkait dana penghimpunan dana zakat yang relative masih kecil.¹²⁴

Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat Kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat nasional dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama, untuk tingkat daerah propinsi dilakukan oleh Gubernur atas kepala kantor wilayah Departemen Agama propinsi, untuk daerah kabupaten atau daerah kota Bupati atau Walikota atas usul kepala kantor. Depag Kabupaten atau Kota, dan untuk tingkatan Kecamatan oleh Camat atas usul kepala KUA Kecamatan.¹²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada bab II pasal V di sebutkan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS

¹²³ Anaim, *Pedoman Zakat* (Jakarta: t.k, 2002), hlm. 328.

¹²⁴ Yusuf Wibisono, *Zakat*, hlm. 119.

¹²⁵ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 6

yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 56 untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.

Dalam pasal 66 bagian ke IV diterangkan bahwa perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dalam kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011 merupakan salah satu satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional (pasal 6) yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota (pasal 15) dimana BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap instansi pemerintahan hingga ketinggian kelurahan (pasal 16). Dengan BAZNAS

sebagai pemegang tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).

Model pendekatan organisasi zakat yang diterapkan BAZ menganut kelaziman sebagaimana yang berlaku didalam birokrasi pemerintah. Begitu juga kultur dan situasi kerja BAZ sangat dipengaruhi oleh karakter atau kultur kerja birokrasi yang lebih mengandalkan pada kekuatan komando atau intruksi pimpinan. Dalam menjalankan tugasnya BAZ bertanggungjawab pada pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan membrikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR RI dan DPRD.¹²⁶

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011, Kementerian Agama (Kemenag) menjalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 15) serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, bersama-sama dengan Gubernur dan Bupati/Walikota, terhadap seluruh operator yaitu BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ (Pasal 34).

Marginalisasi LAZ dalam UU No. 23 Tahun 2011 ini sangat jelas dan eksplisit. Undang-Undang mengamanatkan bahwa yang memiliki

¹²⁶ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat*, hlm. 159.

kewenangan atas pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS, sedangkan pendirian LAZ oleh masyarakat hanya sekedar membantu BAZNAS.

Maka dari itu kelahiran UU No. 23 Tahun 2011 adalah merupakan jawaban dan solusi terhadap ketiadaan kordinasi dan sinergi dalam dunia zakat nasional selama ini. Di bawah UU No. 23 Tahun 2011, BAZNAS memiliki wewenang untuk mengkoordinasi BAZ dan LAZ, membangun sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional, membuat peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta membangun basis data muzaki dan mustahik nasional. BAZNAS menegaskan bahwa dengan adanya BAZNAS bukan seolah-olah merupakan mempersempit ruang LAZ, melainkan bagaimana masyarakat bisa menunaikan zakat melalui amil resmi dengan BASNAZ sebagai kordinator amil resmi tersebut.

Menurut pihak DPR sebagai bentuk pembentuk UU yang diwakili oleh Ruhut Sitompul (Komisi Hukum DPR) bahwa pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 disusun untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, dan pengelola zakat, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS dalam pasal 5, 6, dan 7 UU No. 23 Tahun 2011 itu tidak dimaksudkan untuk melakukan sentralisasi pengumpulan zakat sepenuhnya oleh pemerintah. DPR berpendapat bahwa masyarakat tetap dapat berperan dalam pengelolaan zakat nasional, sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011 dengan mendirikan LAZ

yang harus dimaknai sebagai pemberian zakat kepada masyarakat untuk membantu atau berperan serta secara mandiri dalam pengelolaan zakat nasional.¹²⁷

2. Hukum Islam terhadap Amil zakat fitrah oleh Ulama Mazhab

a. Mazhab hanafi

Menurut mazhab Hanafi, bahwa untuk petugas pengurusan harta zahir itu diserahkan kepada penguasa, bukan kepada pemiliknya. Hal ini beracuan Berdasarkan ayat al-Quran yang arti nya: “Ambilah zakat olehmu, dari harta mereka sedekah”. Disamping itu juga mazhab Hanafi mengambil suri tauladan terhadap Khalifah Abu Bakar dalam menangani persoalan zakat. Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada masyarakatnya untuk mengeluarkan zakat dan memerangi orang yang enggan mengeluarkannya.

Dalam kitab *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi’i* karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, beliau merumuskan sebagai berikut:

وقال أبوحنيفة في الأموال الظاهرة : (لا يلزمه الإخراج حتى يطأ لبه الإمام أو الساعي، فإن تلف المال قبل تلك ... لم يلزمه ضمان زكاته، وإن طالبت الإمام أو الساعي، فلم يخرج حتى تلف المال...لزمه الضمان) . حكاه عنه البغداديون من أصحابنا.¹²⁸

Dalam konteks pengambilan zakat ini juga ada kententuannya bagi penguasa yang mengambil zakat, yaitu jika dalam pengambilan

¹²⁷ Yusuf Wibisono, *Zakat*, hlm. 177.

¹²⁸ Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi’i* (Libnon: Dar al-Minhāj, 2000), III: 160.

zakat oleh penguasa itu digunakan sebagai kemakmuran atas kekuasaannya atau kedudukannya, maka hal yang seperti ini tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam urusan anak yatim.¹²⁹ Jika seandainya seorang memberikan makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka zakat dengan cara tersebut tidak shahih atau sah.¹³⁰

وأما الأموال الباطنة : (فإذا قدر على أدائها..لزمه إخراجها, فإن لم يفعل حتى تلف المال.. فلا ضمان عليه).¹³¹

Adapun harta batin, maka diserahkan kepada pemiliknya. Memang pada mulanya, masalah ini diserahkan kepada penguasanya, kemudian pada zaman Usman r.a. diserahkan kepada pemiliknya dengan alasan karena dengan adanya seperti ini lebih terlihat kemaslahatannya, disamping itu juga disepakati oleh para sahabat. Dalam hal ini pemilik harta seolah-olah menjadi wakil dari penguasa, walaupun hal itu tidak menyebabkan hilangnya hak si imam dalam mengambil zakat tersebut.¹³²

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada penguasa yang adil, untuk kemudian dibagikan, meskipun ia berlaku dzalim. Bentuk dari harta yang dizakati bisa berupa zakat

¹²⁹ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm. 745.

¹³⁰ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm. 84.

¹³¹ Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’I al-Yamani, *al-Bayān Fi Mazhab*, III: 161.

¹³² Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm. 745.

hewan ternak, pertanian maupun uang/emas dan perak.¹³³ Hal ini sebagaimana dijelaskan di kitab *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi‘i al-Yamani, sebagai berikut :

فإذا قلنا: يجب دفعها إلى الإمام أو الساعي, فإن تلف المال قبل ذلك.. لم يلزمه ضمان زكاته, وإن طلبه الإمام أو الساعي, وبه قال مالك, وأبو حنيفة رحمة الله عليهما, فما لم يقدر على أحدهما.. لا يكون متمكنا من الأداء.¹³⁴

Di samping itu mazhab Maliki juga memberi ketentuan dalam pengambilan zakat yakni apabila telah mencapai satu nishab dan kepemilikan itu sudah sampai satu *haul* (satu Tahun).¹³⁵

Imam Qurtubi berpendapat: “Apabila penguasa berlaku adil dalam mengambil dan membagikan zakat, maka bagi si pemilik harta tidak diperkenankan menyerahkan zakat oleh dirinya sendiri.” Berbeda halnya jika harta yang mau dizakati itu mengelurkan mata uang maka boleh zakat itu dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Namun Menurut Ibnu Majisyun, beliau memberi pengecualian yakni: “apabila hal itu dilakukan, menyerahkannya pada orang-orang fakir dan miskin, maka diperbolehkannya. Dan apabila zakat diserahkan untuk mustahik selain golongan fakir dan miskin, maka tidak diperbolehkan melainkan penguasa yang boleh menyerahkan.”¹³⁶

¹³³ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm. 746.

¹³⁴ Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi‘i al-Yamani, *al-Bayān Fi Mazhab*, III: 160.

¹³⁵ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat*, hlm.. 83.

¹³⁶ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum zakat*, hlm. 746.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, bahwa bagi pemilik harta diperbolehkan membagikan zakat hartanya secara langsung oleh dirinya sendiri atas harta batin seperti halnya emas, perak, harta perdagangan, dan zakat fitrah. Namun terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa zakat fitrah termasuk harta zahir.¹³⁷

Adapun harta zahir, hasil pertanian dan hasil pertambangan, maka dalam kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada 2 pendapat yang zahir, yaitu qaul jaddid menyatakan boleh. Dan menurut qaul kadim menyatakan tidak boleh. Akan tetapi wajib diberikan terhadap penguasanya, apabila adil. Seperti pendapatnya beliau pada kitab nya :

أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا أنس بن عباد , عن أسامة بن زيد الليثي : أنه سأل بن عبد الله عن الزكاة فقال : أعطها أنت , فقلت : ألم يكن ابن عمر يقول : ادفعتها إلى السلطان ؟ قال : بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان
138

Apabila zalim, maka ada 2 pendapat. Pertama boleh, akan tetapi tidak wajib. Kedua, dan ini pendapat yang paling shahih; wajib menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya. Mereka berkata: “Apabila penguasa meminta zakat yang zahir, maka wajib menyerahkan padanya, tanpa ada perbedaan pendapat, sebagai

¹³⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum zakat*, hlm. 746.

¹³⁸ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i (Imam Syafi'i), *al-Umm* (Libanon: Dar al-Wafa', 2001), III: 176.

pemberian yang menunjukkan ketaatan. Apabila mereka tidak mau memberikan, maka penguasa harus memeranginya, walaupun mereka menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan zakat oleh diri mereka sendiri. Apabila penguasa tidak meminta dan petugas tidak datang, maka pemilik harta hendaknya menunda selama ia mengharapkan kedatangan petugas. Apabila sudah merasa putus asa, maka hendaknya ia sendiri menyerahkannya. Hal ini seperti halnya yang disampaikan oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah dalam kitab *al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi'i* karya Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, sebagai berikut:

وقال أبوحنيفة في الأموال الظاهرة : (لا يلزمه الإخراج حتى يطأ لبه الإمام أو الساعي، فإن تلف المال قبل تلك ... لم يلزمه ضمان زكاته، وإن طالبة الإمام أو الساعي، فلم يخرج حتى تلف المال...لزمه الضمان) . حكاه عنه البغداديون من أصحابنا.¹³⁹

ada kepuasan bagi penguasa terhadap zakat harta itu, dan pemiliknya lebih berhak atas itu. Apabila mereka menyerahkan zakat harta batin kepada penguasa sebagai tanda ketaatan kepadanya, maka penguasa hendaknya menerima.

d. Ulama Mazhab Hanbali¹⁴⁰

Menurut ulama Mazhab Hanbali, bahwa pengelolaan zakat tidak wajib menyerahkan zakat kepada penguasa. Akan tetapi diperbolehkan bagi penguasa mengambilnya, dan tidak ada perbedaan

¹³⁹ Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, *al-Bayān*, III: 160.

¹⁴⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Hukum Zakat*, hlm. 747.

dalam Madzab. Sebagaimana dikemukakan dalam *al-Mugni*, bahwa menyerahkan zakat kepada penguasa itu boleh; sama saja apakah keadaan penguasa itu adil atau tidak, dan sama pula apakah hartanya itu harta zahir atau harta batin. Dengan menyerahkan zakat kepada penguasa, ia berarti sudah terlepas dari kewajiban berzakat, sama saja apakah harta itu rusak ditangan penguasa atau tidak, sama pula apakah penguasa itu menyerahkan zakat pada mustahiknya atau tidak, berdasarkan keterangan yang datang dari sahabat. Dan karena penguasa menurut syara' adalah wakil dari mereka, maka bebaslah kewajiban dengan menyerahkan zakat padanya, seperti wali anak yatim, apabila ia menerima zakat adalah untuknya.

Dalam kitab *al-Mugni* Ibnu Qudamah berpendapat bahwa disunahkan bagi seorang untuk menyerahkan zakat secara langsung oleh dirinya sendiri, agar bisa yaqin bahwa zakatnya itu sampai pada mustahiknya. Menurut Imam Ahmad pun juga lebih senang untuk melakukan zakat dengan dirinya sendiri, tetapi apabila ia menyerahkan kepada penguasa maka diperbolehkan. Di samping itu ia juga lebih senang melakukan zakat harta seperti binatang ternak, untuk diserahkan langsung pada orang-orang fakir dan miskin. Imam Ahmad lebih menyenangi mengeluarkan khusus sepersepuluh pada penguasa. Hal itu, karena sepersepuluh itu, menurut satu golongan merupakan biaya bumi atau tanah, sehingga kedudukannya sama dengan pajak, yang seharusnya di urus oleh penguasa, berbeda dengan zakat lainnya.

BAB IV
ANALISIS LEGALITAS AMIL ZAKAT FITRAH PERSEORANGAN
OLEH TAKMIR MUSALA AL-IKHLAS, MUSALA AL-FIRDAUS, DAN
MUSALA AL-HIKMAH DI DESA TUNJUNG KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF UU NO. 23
TAHUN 2011 DAN HUKUM ISLAM

A. Amil zakat amil zakat fitrah perseorangan oleh takmir musala di musala al-Ikhlash, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah dalam perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kegiatan zakat fitrah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi karena sudah berjalan yang cukup lama dan karena mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam maka kegiatan zakat ini rutin setiap tahunnya di lakukan.

Dengan adanya zakat, ini menjadikan salah satu faktor pendukung perekonomian bagi masyarakat Desa Tunjung yang kurang mampu. Di samping itu, masyarakat Desa Tunjung mayoritas adalah masyarakat menengah kebawah, maka dari itu dengan adanya zakat ini sangatlah membantu sekali untuk masyarakat Desa Tunjung yang kurang mampu, hal ini juga menjadikan jembatan antara si kaya dan si miskin untuk saling melengkapinya.

Dengan keadaan masyarakat Desa Tunjung yang mayoritas menengah kebawah, hal ini menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat tidak mau zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah di

angkatan oleh pemerintah. Karena menurutnya, bila zakat dikasihkan ke BAZ yang telah diresmikan oleh pemerintah, masyarakat Desa Tunjung yang tidak mampu khawatir tidak mendapatkan pembagian zakatnya, karena biasanya dari BAZ untuk pembagian itu dibagikan ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkannya. Kalaupun di bagikan terkadang tidak mencukupi atau tidak merata, karena mayoritas masyarakat Desa Tunjung kebanyakan masyarakat menengah kebawah atau bisa dikatakan kurang mampu.¹⁴¹

Oleh sebab itu, untuk pengelolaan zakat pun masih menggunakan amil perseorangan yakni amil-amil dari takmir musala Desa Tunjung. Di samping salah satu faktor di atas, masyarakat Desa Tunjung juga lebih mudah untuk melakukan zakat fitrah di musala yang ada di Desa Tunjung karena tidak harus pergi jauh ke BAZ hanya cukup ke musala terdekat saja untuk melakukan zakatnya. Karena menurutnya, zakat dilakukan dengan cara model seperti ini adalah sah sah saja, karena tidak ada aturan secara khusus dalam nas al-Quran yang mengatur tentang model cara pengelolaannya, melainkan dalam al-Quran hanya ada anjuran wajib bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat dan penjelasan mustahiq zakatnya. Dalam hadis pun tidak dijelaskan untuk model cara pengelolaan zakat, melainkan hanya disebutkan seberapa banyak zakat yang wajib dikeluarkan dan apa saja yang wajib di zakati.¹⁴²

¹⁴¹ Wawancara : Minggu, 22 September 2019 pada pukul 12.30 dengan ta'mir Musala al-Ikhlas Bapak Sukarman S.Pd.

¹⁴² Wawancara : Minggu, 26 Agustus 2019 pada pukul 09.30 dengan ta'mir Musala al-Ikhlas Bapak Arifin.

Pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung dilakukan di musala dengan tangani oleh takmir - takmir musalanya dan di bantu oleh salah satu dari jamaah musalanya. Adapun untuk pengelolaannya adalah pertama takmir musala mengumumkan kepada para jamaahnya bahwa di musala ini akan mengadakan zakat fitrah dengan waktu yang telah ditentukan, biasanya dilaksanakan 5 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah ada pemberitahuan tersebut dari takmir musala, para jamaah berbondong-bondong membawa zakatnya ke musala pada waktu yang telah ditentukan. Setelah zakat terkumpul di musala, takmir musala mulai membuat data para mustahiq zakat yang diambil dari warga masyarakat Desa Tunjung. Setelah selesai dengan memilah milih para mustahiq dari warga Desa Tunjung lalu takmir musala mulai membagikannya dengan dibantu oleh jamaah yang di tunjuk oleh takmir musala itu sendiri.

Dalam penentuan mustahiq zakat, takmir musala lebih memayoritaskan kepada orang yang statusnya sebagai fakir dan miskin, hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan mustahiq tidak semena-mena dengan memilah milih mana yang lebih berhak mendapatkannya. Karena sebagai takmir musala di Desa Tunjung tentulah tau dan faham terhadap masyarakat atau warga yang kurang mampu. Di sisi lain zakat juga dierikan kepada orang yang setatunsya sebagai jompo

Berdasarkan wawancara dengan takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung, pelaksanaan zakat dengan model perseorangan sudah menjadi tradisi, artinya sudah menjadi adat

kebiasaan. Di sisi lain model pelaksanaan zakat secara perseorangan ini dasari karena tidak adanya edukasi dari Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yang secara legal, takmir musala hanya mengandalkan keilmuannya yang didapatkan dari ngaji atau belajar ilmu agamanya. Mereka hanya mengetahui waktu pelaksanaan zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat dan besaran berat berapa yang wajib dikeluarkannya.

Dengan diadakannya zakat di musala, ini membantu para muzaki dalam melakukan zakatnya, di sisi lain juga sebagai pemerataan kepada para mustahiq zakat agar zakat tidak terkumpul disalah satu mustahiq zakat saja. Lain halnya jika zakat itu dilakukan secara individual perseorangan maka nanti yang ditimbulkan adalah adanya penumpukan oleh penerima zakat, karena dari para muzaki individual tidak saling mengetahui secara mendalam bahwa mustahiq itu sudah ada yang berzakat kepadanya.

Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah mengenai pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan pada bab II pasal V bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS hanya ada di Propinsi dan Kabupaten/Kota maka dalam Pasal 16 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Propinsi dan Kabupaten dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya seperti Masjid, Musala, Langgar, Surau, Sekolah/Madrasah.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 56 juga dijelaskan untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat juga dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan. Dalam pasal 66 bagian ke IV diterangkan bahwa perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.¹⁴³

Namun berdasarkan penelitian lapangan dan dari sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan takmir musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah, bahwa untuk pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas menggunakan amil perseorangan, yang

¹⁴³ Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat

mana amil zakat fitrah ini dilakukan oleh takmir musala terkait dengan tanpa adanya izin secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Maka berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, amil zakat fitrah pada musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tidak legal.

Hal ini bisa sikapi bilamana untuk pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tetap kokoh pada adat kebiasaannya yakni melakukan pengelolaan zakat secara perseorangan tanpa melibatkan Pemerintah, dan juga karena belum adanya lembaga amil zakat di Desa Tunjung maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bagian ke empat pasal 66 maka dapat dilakukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau juga bisa membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan Pasal 16 pada bagian ketiga UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Adapun konsekuensi hukumnya apabila dalam pelaksanaan pengelola zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dilakukan dengan perseorangan tanpa meminta izin kepada Kantor Urusan Agama (KUA) maka berdasarkan Pasal 38 Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan

zakat tanpa izin pejabat yang berwenang Pasal 41 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Amil zakat amil zakat fitrah perseorangan oleh takmir musala di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus, dan musala al-Hikmah dalam perspektif Hukum Islam

Dalam pelaksanaan zakat, Islam sudah mensyariatkan di dalam al-Quran atas kewajibannya bagi seluruh umat Muslim untuk menunaikannya. Seperti yang dijelaskan pada pada firman Allah SWT Q.S al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk¹⁴⁴

Dalam pelaksanaan zakat, tentulah tak luput dari adanya pengurus zakat atau yang biasa disebut dengan amil zakat fitrah kecuali zakat yang dilakukan oleh Muzaki secara individual. Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki beberapa perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang bekerja mengurus zakat, dan tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut (bagian amil).

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan amil zakat. Sebagian dari mereka melengkapi definisi ulama yang lainnya, sehingga bisa

¹⁴⁴ Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), I: 92.

ditarik kesimpulan bahwa amil zakat fitrah adalah sekumpulan orang yang ditugaskan Imam (pemerintah) untuk memungut zakat dari muzaki.¹⁴⁵

Di dalam bukunya Ali Hasan juga dijelaskan bahwa amil zakat fitrah adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁴⁶ Sebagaimana yang di jelaskan dalam rumusan fatwanya Majelis Ulama Indonesia (MUI), amil zakat fitrah adalah:¹⁴⁷

1. Seorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
2. Seorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Pengangkatan amil zakat fitrah oleh pemerintah ini juga sesuai dengan hal ihwal yang dilakukan oleh nabi pada saat Nabi memosisikan dirinya sebagai amilin di tingkat pemerintah pusat (Madinah), Nabi mengangkat Mu'adz Bin Jabal dan Anas Bin Malik keduanya sebagai pejabat amil masing-masing untuk di wilayah Yaman dan Bahrain. pengangkatan pejabat amilin tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pusat, akan tetapi juga untuk amilin tingkat daerah. Demikian pula halnya dengan masa-masa ke Khalifahan Abu Bakar al-Shidiq yang menempatkan dirinya sebagai amil pusat di Madinah yang lalu kemudian diserahkan ke Umar Ibn Khattab untuk menanganinya.

¹⁴⁵ Oni Sahroni, et.al, *Fikih*, hlm. 164.

¹⁴⁶ M. Ali Hasan, *Zakat*, hlm. 96.

¹⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *BAMUIZ BNI*, hlm. 73.

Dengan banyaknya peran atau jabatan yang dijalankan oleh Nabi, maka dalam pengurusan zakat Nabi meminta bantuan dengan memperkerjakan beberapa seseorang pemuda salah satunya dari suku Asad, yaitu yang bernama Ibn Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.¹⁴⁸ Dan mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi pengurus amil zakat fitrah bersama Muaz Bin Jabal.¹⁴⁹

Dari pemaparan jabatan amilin dan lembaga pengelolaan zakat di atas, ini bisa dikatakan sebagai dasar asal mulanya kenapa zakat dilakukan oleh Pemerintah, maka bisa disimpulkan bahwa secara substantis, jabatan pengelolaan dana (ZIS dan WAF) terus dilakukan oleh Pemerintah atau para Khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW, dengan mengalami perubahan dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Meskipun sistem ketatakerjaan dan pemerintah Islam telah berubah dari zaman Khalifahan yang menyatu lalu menjadi Negara Negara nasional sebagaimana yang berlanjut hingga sekarang, institusi zakat tetap eksis meski harus mengalami pasang-surut dalam pertumbuhannya.¹⁵⁰

Berdasarkan hukum Islam dari pendapat ulama Mazhab yang peneliti telah paparkan pada bab sebelumnya mengenai amil zakat, tidak ada yang membahas tentang legalitas amil zakat, akan tetapi lebih kepada cara pengelolaan zakat bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah atau petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil zakat. Hal ini menjadi argument penguat dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh

¹⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat*, hlm. 125.

¹⁴⁹ Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Dahlan (Bandung: t.p, t.t) II. 120.

¹⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *BAMUIS BNI*, hlm. 116.

pemerintah mengenai pengelolaan zakat harus dilakukan oleh amil zakat yang legal yaitu amil yang dibentuk oleh pemerintah atau disahkan oleh pemerintah. Adapun untuk konsekuensi hukum pun tidak ada jika zakat tidak diserahkan kepada pemerintah atau melalui lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Ditinjau dari sejarah pengelolaan zakat dari masa kenabian dan sahabat pun juga tidak ada pembahasan mengenai amil zakat yang sah/legal, akan tetapi berdasarkan sejarah pada masa kenabian dan sahabat untuk pengelolaan zakat dilakukan oleh Khalifahnya atau Imam yang memimpin pada zamannya dan juga orang yang diangkat oleh Imam sebagai amil zakat fitrah untuk melakukan pengambilan zakat. Hal ini bisa menjadikan penguat dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahwa zakat harus dilakukan dengan amil yang secara legal yaitu amil yang dibentuk dari pemerintah seperti BAZNAS atau amil zakat yang disahkan oleh pemerintah seperti LAZ dan UPZ.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Kegiatan zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dapat ditarik sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber dari tamir musala di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah di Desa Tunjung terhadap pengelolaan zakat fitrah, bahwa untuk melakukan kegiatan zakat fitrah ini dilakukan secara perseorangan artinya masih menggunakan amil oleh tamir musala itu sendiri dan dibantu oleh para jamaah yang ditunjuk langsung oleh tamir musala untuk membantu dalam pengelolaan zakat tersebut tanpa adanya izin secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dilihat dari UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam yang diambil dari pendapat ulama Mazhab sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, amil zakat fitrah di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tidak legal. Karena pada bab II pasal V bahwa untuk melakukan

pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Sedangkan untuk pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas untuk pengelolaan zakatnya masih menggunakan amil zakat fitrah perseorangan yang dilakukan oleh tamir musala, tanpa adanya izin kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, apabila kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan terpaksa harus dilakukan secara perseorangan atau dalam hal ini dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh agama Islam (Alim Ulama), atau pengurus/takmir masjid/musala sebagai amil zakat, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- b. Berdasarkan hukum Islam melalui pendapat ulama Mazhab tidak ada yang membahas tentang legalitas amil zakat, akan tetapi lebih kepada cara pengelolaan zakat, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah atau petugas yang diangkat oleh pemerintah untuk mengambil zakat.

Ditinjau dari sejarah pengelolaan zakat dari masa kenabian dan sahabat pun juga tidak ada pembahasan mengenai amil zakat yang

sah/legal, akan tetapi berdasarkan sejarah pada masa kenabian dan sahabat untuk pengelolaan zakat dilakukan oleh Khalifahnya atau Imam yang memimpin pada zamannya dan juga orang yang diangkat oleh Imam sebagai amil zakat fitrah untuk melakukan pengambilan zakat. Hal ini bisa menjadikan penguat dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bahwa zakat harus dilakukan melalui amil yang secara legal yaitu amil yang dibentuk dari pemerintah seperti BAZNAS atau amil zakat yang disahkan oleh pemerintah seperti LAZ dan UPZ.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pengelolaan zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas apabila terpaksa harus dilakukan secara perseorangan yakni dilakukan oleh masing-masing di musalanya, karena dinilai lebih besar nilai mashlahatnya, maka harus ada pemberitahuan atau izin kepada Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Apabila musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah dapat memenuhi persyaratan untuk membentuk lembaga amil zakat, alangkah

baiknya membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

3. Sebaiknya BAZNAS harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat, dan memberi kepercayaan bahwa zakat yang terkordinir dengan baik melalui suatu lembaga (BAZNAS) akan dapat didistribusikan dengan meratakan zakat secara baik, sehingga mustahiq tidak khawatir dengan zakat yang didistribusikan dan tidak terjadi penumpukan pemberian bantuan pada satu pihak.
4. Apabila zakat di musala al-Ikhlas, musala al-Firdaus dan musala al-Hikmah Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas akan dilakukan oleh BAZNAS, maka BAZNAS dalam pendataan mustahiqnya harus sering sering terjun kelapangan sehingga tidak ada faqir miskin yang terlewatkan untuk mendapat bantuan zakat dari BAZNAS karena melihat dari kebanyakan masyarakat di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ini menengah kebawah.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad. *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014.
- Ali Hasan, M. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Anas, Moh Dkk. *Fiih Ibadah Paduan Lengkap Beribadah Versi Ahlussunah*. Kediri jatim : Lembaga Ta'lif Wannasyr, 2008.
- Anoim. *Pedoman Zakat*. Jakarta: t.k, 2002.
- Arifin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi: VI Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Zakat Solusi Mengalami Kemiskinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Chara, Ume. *The Future Off Economics, : An Islamic Perseptive* . Jakarta: SEBI, 2001.
- Dakhori, Akhmad. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.
- Hadi Pernomo, Sjechul. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zaakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc Ii*. Jilid 2, Cet 25. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat: Dalam Perekonomian Modrn*. Jakarta: Gema Instani, 2001.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Hasanuddin Bin Musa. *Yas-AlūNaka 'Aniz Zakāt, Lajnah Zakat Al-Quds Palestina*. t.k:t.p, 2007.
- Hidayat, Rahmat. *Analisis Zakat Dibadan Amil zakat fitrah (BAZ) Kabupaten Kulonprogo*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

- Al-Kahlani al- Shan'ani, Ismail. *Subulus Salam*. Dahlan. Bandung: t.p, t.t.
- Khariiri. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: Stain Prees, 2008.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Zakat Solusi Mengalami Kemiskinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia (*himpunan fatwa MUI Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat*) Jakarta : sekretaris Majelis Ulama Indonesia 2011. Hlm271
- Manan, M.A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Intermasa, 1992..
- Mughofar, Tahmid Ali. "*Analisa Putusan Konstitusi Nomo 86/PUU-X/2012 terhadap Pasal 38 Dan Pasal 41 undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Munif Suratmaputra, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Al-Nabahan, Faruq. *Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Pewataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1999.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qordowi, Yusuf. *Hukum zakat*. Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa ,1993.
- Al-Ruahaily, Ruway'i. *Fikih Umar*. Jakarta: pustaka al-kautsari, 1994.
- Sahroni, Oni. et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pres, 2018.
- Sawono, Saptu Bagus. "*Pelaksanaan Zakat fitrah di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Soejono Dan Abdurrahman. *Metode Peneitian: Suatu Pengenalan Dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Spora Internusa Prima,2004.
- Suma, Muhammad Amin. *BAMUIS BNI : Laz-nas Modern Pertama di Indonesia*. Jakarta : Gema Kreatif Desain, 2019.

Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Iain Purwokerto t.k.t.p.t.t.*

Supani, *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-Undangan.* Purwokerto : STAIN Press Purwokerto, 2010.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik.* Edisi VII. Bandung: Tarsito, 1994.

Syuryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Cet. 5, AkaRTa: Rajawali, 1990.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Panduan Mudah Tentang Zakat.* Yogyakarta : Pustaka Muslim, 2014.

Wibisono, Yusuf. *Zakat Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Zakiah, Hikmatuz. *"Evektivitas Pengelolaan Zakat Mal San Zakat fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat Di Madrasah Salafiah Al-Ittihaad Pasir Kidul PurwokeRTo Barat)".* Skripsi. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2007.

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000.

ATURAN .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat.*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

KITAB

al-Basry, Abi Hasan ‘Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardy. *al-Hāwī al-Kabir fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi’i.* Libanon: Dar al-kutb al-‘Alamiyah, 1994.

al-Syafi’i (Imam Syafi’i), Muhammad ibn Idris. *al-Umm.* Libanon: Dar al-Wafā’, 2001.

al-Yamani, Abu al-Husain Yahya ibn Abi Khair ibn Salim al-‘Imrani al-Syafi’I. *Al-Bayān Fi Mazhab al-Imām al-Syāfi’i.* Libnon: Dar al-Minhāj, 2000.

al-Zuhayli, Wahbah. *al-fiqh al-islāmi wa adilaṭuh.* Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.

Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (JakaRTa: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), IV: 198.

Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (JakaRTa: Lentera Abadi, 2010), I: 92.

Tim penterjemah al-Qur'an kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (JakaRTa: Perpustakaan Nasional, 2004), II: 93.

WAWANCARA

Arifin, "pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Minggu 26 Agustus 2019 pada pukul 09.30. .

Imam Syaifudin, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 13.10.

Jakiman, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 14.45

Jasim, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 15.10

Miftahudin, "Pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Jumat 22 Mei 2020 pada pukul 13.10.

Sunaryo, "pengurus ta'mir Musala al-Ikhlas", *Wawancara*, Minggu, 22 September 2019 pada pukul 13.10

Sukarman, "ta'mir Musala al-Ikhlas" *Wawancara*, Minggu 22 September 2019 pada pukul 12.30.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN I
TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Jasim
Jabatan di Musala : ketua Takmir musala al-Ikhlas
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Pedagang soto

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : Dilakukan secara perseorangan, yaitu dengan dilakukan oleh takmir musala dan dibantu jamaahnya

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : sejak mulai berdirinya Musala al-Ikhlas, yaitu tahun 2013

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : lebih mudah, dan sudah menjadi tradisi

5. Bagaimana cara menentukan amil zakatnya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : di prioritaskan warga-warga yang dekat Musla yang kurang mampu

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Afri Yoga Arifin

Jabatan di Musala : Takmir musala al-Ikhlas

Umur : 21 tahun

Pekerjaan : Pelajar

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : Dilakukan secara perseorangan, yaitu dengan dilakukan oleh takmir musala dan dibantu jamaahnya

2. Dari mulai kapanakah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : kurang lebih sudah ada 5 tahunan

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : warga lebih mempercayakannya melakukan zakat di Musala

5. Bagaimana cara menentukan amil zakatnya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : di prioritaskan warga-warga yang dekat Musla yang kurang mampu

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Sukarman

Jabatan di Musala : Takmir musala al-Ikhlas

Umur : 54 tahun

Pekerjaan : guru

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : dilakukan langsung oleh takmir musala dan dibantu jamaahnya

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : sejak mulai berdirinya Musala al-Ikhlas

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : karena khawatir kalau zakat diberikan ke LAZ dalam pembagiannya warga Desa Tunjung banyak yang tidak mendapatkan

5. Bagaimana cara menentukan amil zakatnya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : di prioritaskan warga yang dekat Musala yang kurang mampu

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : warga desa tunjug banyak yang kurang mampu

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : sunaryo

Jabatan di Musala : ketua Takmir musala al-Firdaus

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : kayim

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab :Dilakukan secara perseorangan, yaitu zakat yang sudah terkumpul lalu di bagi keluarga,

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : tahun 2000

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : lebih mudah, dan sudah menjadi tradisi

5. Bagaimana cara menentukan amil zakat fitrah nya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : zakat dibagikan ke semua warga

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Mitahudin

Jabatan di Musala : Takmir musala al-Firdaus

Umur : 45 tahun

Pekerjaan : Pedagang

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : Dilakukan secara perseorangan, yaitu dengan dilakukan oleh takmir musala dan dibantu jamaahnya

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : sekitar tahun 2000

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : lebih mudah, lebih percaya dan sudah menjadi tradisi

5. Bagaimana cara menentukan amil zakat fitrah nya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : dibagikan ke semua warga RT 10/04, tanpa pilah pilih

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Jakiman

Jabatan di Musala : ketua Takmir musala al-Hikmah

Umur : 68 tahun

Pekerjaan : tukang bejak

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : zakat yang sudah terkumpul di jadikan satu lalu dikemas kembali dengan berat 3 kg.

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : aslinya sudah lama dr tahun 1965an akan tetapi baru berjalan efektif tahun 2010

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaan : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : lebih mudah, dan sudah menjadi tradisi

5. Bagaimana cara menentukan amil zakatnya di musala untuk pengelolaan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : di prioritaskan warga RT 05//04 yang kurang mampu

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN RESPONDEN

Nama : Imam Syaifudin

Jabatan di Musala : Takmir musala al-Ikhlas

Umur : 48 tahun

Pekerjaan : Buruh

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di musala ?

Jawab : setelah zakat terkumpul, lalu dicampur kemudian dibungkus dengan berat 3 kg lalu dibagikan ke warga yang kurang mampu

2. Dari mulai kapankah kegiatan zakat fitrah perseorangan tersebut dilakukan /sudahkah menjadi suatu tradisi ?

Jawab : tahun 2010

3. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?

Jawaban : Tidak ada

4. Apa alasannya warga memilih zakat dengan model pengelolaan zakat secara perseorangan tidak melalui lembaga zakat yang resmi ?

Jawaban : lebih mudah, dan sudah menjadi tradisi

5. Bagaimana cara menentukan amil zakat fitrah nya di musala untuk pengelolan zakat?

Jawaban : dilakukan oleh takmir musala dan di bantu jamaahnya

6. Apakah saudara/bapak tau atas legalnya undang undang tentang pengelolaan zakat?

Jawaban : Belum tau

7. Bagaimana cara menentukan mustahik zakatnya

Jawaban : di prioritaskan warga-warga yang dekat Musla yang kurang mampu

8. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat?

Jawaban : tidak ada.

9. Apakah warga masyarakat Desa Tunjung rata-rata menengah kebawah?

Jawaban : iya



LAMPIRAN II
DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Jakim (ketua takmir musala al-Ikhlas)



Wawancara dengan Bapak Imam Syaifudin (takmir musala al-Hikmah)



Wawancara dengan Bapak Sunaryo (ketua takmir musala al-Firdaus)



Wawancara dengan Bapak Sukarman (takmir musala al-Ikhlas)



Wawancara denga Bapak Mitahudin (Takmir musala al-Firdaus)



Wawancara dengan Bapak Jakiman (ketua Takmir musala al-Hikmah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama lengkap : Hamim
2. NIM : 1617301062
3. Tempat/tgl. Lahir : Cilacap, 12 September 1998
4. Alamat Rumah : Dusun Mulyasari RT 07/10 Desa Ciklapa Kec.
Kedungreja Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Haerudin
6. Nama Ibu : Saniyem

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : MI al-Ma'arif NU Ciklapa 02 2004-2010
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Syamsul Huda Kedungreja 2010-2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA el-Bayan Majenang 2013-2016
 - d. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto 2016
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok pesantren el-Bayan Majenang 2013-2016
 - b. Pondok pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto 2016 s.d sekarang

C. Karya ilmiah/tulis

- a. Buku rangkuman ilmu tajwid : Ilmu Tajwid Unggulan Plus Bacaan-Bacaan
Gharib
- b. Buku rangkuman sharaf : Fi Bayani Sharfi Wa I'rob

D. Pengalaman Organisasi

1. Intra Kampus

- a. Senat Mahasiswa (SEMA-F)/KOMISI C : Tahun 2018-2019
- b. Senat Mahasiswa (SEMA-F)/WAKIL : Tahun 2019-2020

2. Ekstra Kampus

- a. PMII : 2017 s.d Sekarang

Purwokerto 26 Juni 2020



Hamim



IAIN PURWOKERTO